

**IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT NEGARA INDONESIA
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)**



BOSOWA
OLEH

LILIS SURYANI A.S

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Negara Jurusan Hukum Internasional**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT NEGARA
INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(ZEE)!


Nama Mahasiswa : LILIS SURYANI, A.S.
Nomor Stb/Nirm : 4586060137 / 871135973
Fakultas/Jurusan : Hukum / Hukum Internasional

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. F. E. Likadja, SH.



Taqyuddin Kadir, SH.


Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan

Hukum Internasional


H. Andi Tahir Hamid, SH.


Taqyuddin Kadir, SH.

Nomor Pendaftaran : 043/HI/FHU-45/V/1991

Tanggal Pengesahan : 2 Juni 1992

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Jum'at 31 Juli 1992
Skripsi atas nama : Lilis Suryani.A.S.
Nomor Stb/Nirm : 4586060137 / 87 113 59 73

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi sarjana negara
Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pandang untuk
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada jurusan hukum Internasional.



PENGAWAS UMUM

(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)

Rektor Universitas "45"

(Kadir Sanusi, SH, M.S.)

Dekan Fak. Hukum UNHAS

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

(Andi Tahir Hamid, SH.)

Sekretaris

(Fadli Andi Narsif, SH)

Ketua : Prof. Frans. E. Likadja, S.H.

Anggota ; 1. M. Said Nisar, SH. LL.M.

2. U. R. Pattileuw, SH

3. Albert Lokollo, SH.

Motto

"DAN KAMI KUATKAN, KERAJAANNYA (DAWUD)
DAN KAMI BERIKAN KEPADANYA HIKMAH
DAN KEBIJAKSANAAN DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN".

(Q.S. 38 : 20)

"MENERJAKAN APA YANG ENKKAU SUKAI,
TIDAKLAH PENTING.
YANG PENTING IALAH,
MENYUKAI APA YANG ENKKAU KERJAKAN".

Kupersembahkan untuk
Ayah, Ibu, Saudara -
Saudaraku tercinta
serta,
Ahli Warisku Kelak.....



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Dengan rasa syukur kepada Allah, yang dengan limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayat dan Inayat-Nya semata, Alhamdulillah Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT NEGARA INDONESIA DI ZEE " ini dapat saya susun.

Penulis yakin, bahwa mungkin di sana sini masih terdapat kekurangan, kekeliruan, maupun kekhilapan - kekhilapan yang tidak di sengaja, maka kepada para Sarjana, para cerdik Cendekiawan dan para ahli yang arif bijaksana, jika menjumpai hal tersebut, saya mohon dengan hormat untuk berkenan menambah dan membetulkannya.

Demikian pula segala advis dan kritik sehat yang datang dari pihak manapun, sangat saya harapkan dengan keikhlasan hati dan tangan terbuka, guna menambah bobot dan mutu dalam penulisan yang akan datang.

Adalah suatu kewajiban moral untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof.Frans.E.Likadja,S.H. dan Bapak Taquuddin Kadir,S.H. Masing-masing selaku konsultan satu dan dua, yang dengan ikhlas melowongkan waktunya untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada;

1. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen/asisten beserta seluruh staf fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pandang.
2. Kepala bagian tata Usaha Direktorat perjanjian Internasional, Jacy D. Wahyu, S.H. Dan Staff Dit Perjanjian Internasional Departemen luar negeri, khususnya Ibu Arta Tambunang, dan Asisten IV Menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup Bapak Ramzy Tadjoeddin, MPA, beserta Ibu EEN Hendarsih, S.H. Selaku staff Direktorat Jenderal Perikanan, juga kepada bapak Iskandar Lubis, S.H. Staff AL RI, yang telah banyak membantu dan memberikan Informasi dan bahan-bahan yang sangat berguna bagi penulis.
3. Kepada Adik-adikku tercinta yang telah banyak memberikan motivasi moral kepada penulis.
4. Kepada Handai tolan dan sanak keluarga yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu serta seluruh rekan-rekan khususnya saudara Abd. Haris, S.H. yang telah banyak membantu penulis baik pada waktu kuliah maupun di dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan teristimewa kepada orang yang telah berjasa

yang tidak dapat penulis lupakan, yang telah berjasa kepada diri saya sendiri dengan tulus dan penuh pengertian, telah banyak membanting tenaga dan berupaya memelihara, dan mendidik, membiayai dan mendoakan penulis sejak dari rahim hingga membuahkan karya seperti ini yaitu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Ayahanda Ka. M. Nasir dan Ibuku tercinta Rohani serta Uanda A. Syamsuddin. Semoga jasa-jasanya berfaedah dalam perjuangan untuk kebahagiaan anaknya kelak. Insya Allah, dan juga kepada kanda Ir. Muhtabir Arif Liwa, yang telah membantu penulis secara moril dan materil selama pembuatan skripsi ini.

Mudah-mudahan karya tulis ini dapat memberikan manfaat Fiddin-Wad dunya-wal akhirah, dan dapan dapat mencapai sarannya.

Semoga usaha sekecil dan tak seberapa ini benar-benar dapat mencapai sarannya sebagai sumbangsih dan amal bakti saya dalam mencapai ridho Allah semata.

Kepada-Nyalah saya senantiasa mohon taufiq, hidayah dan inayatnya.

Wassalam

Ujungpandang Juni 1992

Penulis

A B S T R A K S I

Bahwa perairan merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumberdaya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Zona Ekonomi Eksklusif yang dimaksud tidak terlepas dari pengertian yang terdapat dalam ketentuan konvensi dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang secara global nampak tidak ada gap antara keduanya, sehingga negara-negara yang ikut serta mengambil bagian di-Zona Ekonomi Eksklusif dengan mudah memahami hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi .

Di samping ketentuan yang terdapat dalam konvensi hukum laut 1982 yang berlaku di dalam hubungan antara negara-negara, maka ada juga ketentuan yang melulu memperkenalkan kepada negara lain di dalam melakukan aktifitas di ZEEI .

Meskipun sudah begitu kompleks norma-norma tersebut, namun karena pengaruh dari perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan negara pamanai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung yang men-

menjadikan negara itu harus bersaing untuk maksud yang sama, hingga negara yang mempunyai kemampuan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi masih sangat rendah, terpaksa memberikan kepada negara lain untuk dimanfaatkan, mengingat kondisi ketahanan dari sumberdaya hayati itu terbatas pula.


Hal ini berarti bahwa, baik konvensi hukum laut 1982 maupun Undang-undang nasional no 5 tahun 1983 tentang ZEEI belum efektif (secara keseluruhan belum dapat diimplementasikan) karena faktor kemampuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa terdorong untuk meninjau kembali ketentuan yang berkenaan dengan implementasi hak-hak berdaulat negara Indonesia di-Zona Ekonomi Eksklusif, kendatipun dalam bahasan yang sederhana dan terbatas serta jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	j
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	5
1.3. Metode Penelitian	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB 2. LATAR BELAKANG HISTORIS DAN PENGERTIAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)	9
2.1. Latar Belakang Historis ZEE.....	9
2.2. Pengertian ZEE	22
2.2.1. Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional	22
2.2.2. Menurut Hukum Nasional Indonesia	28
BAB 3. RUANG LINGKUP HAK BERDAULAT NEGARA PANTAI DI ZEE	46
3.1. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam	46
3.2. Kegiatan Konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam	51

BAB 4. EKSISTENSI ZEE BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA	59
4.1. Sebagai Wadah Eksplorasi dan Eksplorasi sumberdaya alam	59
4.2. Wadah Pelaksanaan Yurisdiksi Eksklusif Indonesia	66
BAB 5. P E N U T U P	
5.1. Simpulan	73
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
L A M P I R A N	



BAB 1

P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum laut bukanlah hal yang baru untuk kita bicarakan, karena sebelum adanya konvensi hukum laut dan peraturan - peraturan lainnya, laut sudah merupakan arena yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa atau negara yang hasil perekonomiannya ditentukan oleh banyak sedikitnya usaha mereka dalam mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada.

Memang atensi masyarakat yang paling intens sekarang ini adalah di laut, di mana laut sebagai ajang untuk menggali sumber kekayaan alam diantaranya mengolah sumberdaya ikan yang terdapat di perairan teritorial Indonesia dan kebebasan bagi kapal asing yang berkenaan dengan navigation, yang selain itu dapat pula dimanfaatkan dalam bidang information dengan jalan pemasangan kabel atau pipa - pipa bawah laut, sehingga antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat saling berhubungan dalam jarak yang jauh melalui laut tersebut, manfaat lain adalah sebagai tempat penyelidikan ilmiah kelautan.

Dari banyaknya jenis kegiatan yang dilakukan oleh manusia di laut, maka dapat diformulasikan bahwa selama berabad-abad lamanya kawasan samudera telah memainkan

peranan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia yang terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi yang bersumber di laut (banyak ditentukan dari hasil penangkapan ikan).

Dengan adanya Informasi bahwa, di dasar laut itu terdapat beraneka ragam sumber kekayaan alam, sehingga negara yang mempunyai ambisi dan disertai dengan sarana yang memungkinkan, terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh apa yang menjadi harapan.

Boleh dikatakan bahwa yang memelopori adegan gelombang perebutan sumberdaya laut tersebut adalah Amerika, yang dalam perkembangannya mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1945 ketika untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum laut, Amerika mengklaim yurisdiksi atas sumberdaya alam. Hal itu dapat kita simak dalam deklarasi Truman 1945 yang menyangkut sumberdaya alam yang berada di lapisan bawah (subsoil) dan dasar laut (seabed) dari landas kontinen di bawah laut bebas (high seas) khususnya yang berdekatan dengan pantai negara itu.

Deklarasi tersebut sebenarnya tidak mengarah sebagai klaim teritorial terhadap kontinental shelf melainkan tuntutan itu ditujukan semata-mata kepada sumberdaya alamnya saja, sementara pada saat yang sama Deklarasi itu menganggap status perairan di atas landas kontinen di laut bebas, hanya saja waktu itu pemahaman atas landas kontinen

masih kabur. Segera setelah klaim ini, pada tahun 1946 argentinapun menuntut hal yang sama tidak hanya atas sumberdaya pada landas kontinen tetapi atas landas kontinen itu sendiri. Negara itu bahkan mengklaim water column di atas wilayah dasar laut (epicontinental sea) dari landas kontinen serta seluruh sumberdaya yang ada pada water column tersebut.

Penghujung dekade 1950 tuntutan yang semula ditujukan kepada sumberdaya alam oleh negara-negara Amerika Latin (utamanya chili, Ekuador dan Peru) mulai masuk meluas ke klaim atas 200 mil laut yang sekarang merupakan batas ZEE. Ini berarti klaim tersebut tidak lagi semata-mata pada sumberdaya yang ada, tetapi sudah menyangkut water column wilayah dasar laut, bahkan mengklaim pula ruang angkasa di atasnya (Jurnal H.I. 1990).

Perkembangan ini mulai mencapai puncaknya pada tanggal 28 September 1945 ketika klaim yurisdiksi Amerika Serikat atas sumberdaya alam, ini adalah cermin bagi bangsa lain untuk ikut serta dalam pengklaiman atas laut dan tetap berpatokan pada kepentingan nasional negara itu sendiri dan harus pula memperhitungkan keadaan negara lain.

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional merasa perlu dan berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan mengawasi keamanan laut di luar laut teritorialnya selebar 200 mil laut

seperti negara lainnya. Dan tentu saja setelah melihat kenyataan dunia bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengakibatkan negara-negara maritim maju (dapat) menggali sumber kekayaan alam secara berlebihan, oleh karenanya Indonesia Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, tentu saja merasa perlu untuk segera mengambil langkah yang penting untuk menghadapi tantangan ini.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi Rakyat Indonesia, serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumberdaya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 maret 1980 telah mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang ZEEI.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan peraturan tersebut ditopang oleh konvensi hukum laut internasional 1982 di Jamaica Bay, yang secara otomatis konvensi tersebut telah menjamin adanya hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif bagi negara pantai. Tetapi di samping peraturan tersebut di atas masih ada peraturan lain yang mengikat tentang hak berdaulat negara Indonesia di ZEE dan diundangkan dalam Undang-undang no. 5 tahun 1983 tentang ZEE. (Victor Situmorang , 1987 ; 37).



Sikap Indonesia dalam mengambil keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Zona Ekonomi Eksklusif tanggal 21 maret 1980 merupakan langkah yang tepat demi kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. (Frans E. Likadja, 1987 ; 105).

Dengan adanya Undang-undang tersebut serta konvensi yang menopangnya tidak berarti bahwa Indonesia bebas sekehendak hati melakukan segala kegiatan dengan tidak melihat kepentingan negara lain, melainkan harus ada balance antara negara yang berkepentingan dengan negara yang berkewajiban. Hal ini dimungkinkan untuk terciptanya masyarakat aman dan damai yang dalam konvensi hukum laut internasional 1982 terdapat dalam Bab V pasal 55 sampai pasal 75.

Dengan mengambil perbandingan konvensi hukum laut Internasional 1982 dengan konvensi hukum laut 1958 akan nampak bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak diatur sebelumnya dalam konvensi hukum laut 1958. Gambaran ini menunjukkan bahwa baik aturan yang ada dalam konvensi maupun Undang-undang no 5. tahun 1983 tentang ZEE, harus seiring sejalan dalam pengimplementasiannya.

1.2. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang terungkap dalam pembahasan hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, bahasan ini hanya difokuskan pada hal-hal sebagai

berikut;

1. Sejauh manakah Implementasi peraturan hukum Internasional terhadap hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif.
2. Sejauh manakah hak-hak dan kebebasan negara asing di ZEE Indonesia.
3. Seberapa jauhkah batas-batas yurisdiksi negara Indonesia di ZEE menurut konvensi hukum laut Internasional 1982 dan hukum nasional Indonesia.
4. Seberapa jauhkah kerjasama Indonesia dengan pihak negara lain dalam mengolah sumberdaya alam di ZEE.
5. Apakah Konvensi hukum laut Internasional 1982 merupakan bagian dari tata hukum Indonesia.
6. Sejauh manakah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di ZEEI.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini adalah ;

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah literatur, surat kabar, makalah, Undang-undang peraturan pemerintah, Konvensi hukum laut Internasional 1982 dan penulisan karya ilmiah lainnya yang bertalian dengan topik yang dibahas dalam

skripsi ini. Data yang terkumpul disebut data sekunder.

2. Penelitian Lapang (Field research)

Penelitian lapang ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait, selanjutnya data yang terkumpul diseleksi menurut reabilitas dan validitas, data yang kualitatif dan ditulis secara deskriptif.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan Skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak berdaulat negara Indonesia di ZEE dan bagaimana implementasinya dalam pertumbuhan (perkembangan) selaku negara yang sedang berkembang dalam mengikuti perkembangan industri sekarang ini.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang serba canggih (sophisticated) dalam hak-hak berdaulat negara Indonesia di ZEE implementasinya dalam sumberdaya alam. Penulis berupaya ingin menyumbangkan semacam pemikiran dalam rangka menciptakan hak-hak berdaulat di ZEE.

Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah serta instansi yang terkait dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang berkenaan dengan upaya-upaya pengelolaan dan

pengembangan eksplorasi sumberdaya alam ini, khususnya yang menyangkut " Hak-hak berdaulat negara Indonesia di Zona Ekonomi Ekaklusif ".

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

- Bab 1. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang se-kilas latar belakang masalah, batasan masalah metode penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.
- Bab 2. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang historis ZEE serta pengertian ZEE menurut konvensi hukum laut 1982 dan Undang-undang nasional Indonesia no 5 tahun 1983.
- Bab 3. Dalam bab ini akan dibahas mengenai ruang lingkup hak-hak berdaulat negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dalam sub-subnya akan diuraikan tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam dan kegiatan konservasi sumber kekayaan alam.
- Bab 4. Dalam bab ini akan dibahas mengenai eksistensi Zona Ekonomi Eksklusif di atas kepentingan nasional Indonesia.
- Bab 5. Penutup, Bab ini berisikan simpulan dan saran.

BAB 2

LATAR BELAKANG HISTORIS DAN PENGERTIAN ZEE

2.1. Latar Belakang Historis ZEE

Zona Ekonomi Eksklusif tidaklah terbentuk dengan sendirinya, melainkan disertai dengan tantangan dan rintangan. Memang betul apa yang menjadi pandangan bagi semua orang bahwa tak ada hasil tanpa perjuangan, hal itu berlaku bagi setiap individu yang merasakan adanya pergeseran nilai-nilai kehidupan dan berjuang memperoleh apa yang diidamkan entah yang bersifat pribadi atau kolektif.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bukan merupakan perjuangan yang mandiri, karena perjuangan yang serupa tengah dilakukan pula oleh banyak negara di dunia dan tidak kurang mengalami beberapa hambatan, sebagaimana dikemukakan Albert W. Koers (1991;8) sebagai berikut;

" Adanya dua kubu yang berbeda: banyaknya negara-negara (khususnya negara-negara yang sedang berkembang) menunjukkan dirinya sebagai pembela dari kelompok yang menghendaki suatu perluasan hak negara pantai secara drastis, dipihak lain (khususnya negara-negara industri) menginginkan sesedikit mungkin pengurangan kebebasan di laut lepas. Seperti biasanya pendirian ini didasari oleh kepentingan masing-masing. Negara-negara yang sedang berkembang mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari eksploitasi perairan sekitar

pantainya (misalnya dengan masyarakat semacam pembayaran kepada kapal-kapal ikan asing), sementara negara-negara industri memiliki kepentingan untuk tetap mempertahankan kebebasan seluas mungkin karena biasa bagaimanapun mereka memiliki kemampuan teknologi dan modal untuk menggunakan kebebasan tersebut secara efektif " .

Selanjutnya konferensi hukum laut tersebut ada dua pendapat yang ekstrim. Albert W. Koers (1991;8) menyebutkan bahwa pendapat pihak yang satu mengusulkan ditetapkannya lebar laut teritorial 3 mil dengan hak perikanan yang terbatas bagi negara pantai di luar laut teritorial tersebut, sedangkan dipihak yang lain mengusulkan perluasan laut teritorialnya 200 mil dari pantai. Akhirnya diputuskan bahwa lebar laut teritorial 12 mil dan di luar teritorial tersebut adalah Zona Ekonomi Eksklusif yang ketentuannya terdapat dalam pasal 55 konvensi hukum laut Internasional.

Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan konferensi tersebut adalah merupakan pula salah satu faktor penghambat sehingga pelaksanaannya selalu tertunda atau mulur yang dapat dilihat sebagai berikut ;

1. UNCLOS I (United Nations Conference on the law of the sea) Konferensi PBB ke-1 tentang hukum laut tahun 1958
2. UNCLOS II (United Nations Conference on the law of the sea) Konferensi PBB ke-II tentang hukum laut tahun 1960.
3. UNCLOS III (United Nations Conference on the law of

the sea) Konfrensi PBB ke-111 tentang hukum laut tahun 1973-1982.

Ketiga konfrensi tersebut di atas menghasilkan beberapa ketentuan yang berbeda di mana pada UNCLOS ke-1 menghasilkan 4 konvensi (1958-1960) yaitu ;

1. Convention on the territorial sea and continuous zone
2. Convention on the high seas
3. Convention on fishing and conservation of the living resources of thr high seas
4. Convention on the continental shelf

Sedangkan pada kofrensi hukum laut tahun 1973-1982 menghasilkan ;

1. Teritorial sea and contiguous zone
2. Staraid used for international navigation
3. Archipelagic state
4. Exclusif Economic Zone (EEZ)
5. Continental shelf
6. High seas
7. Regim of islands
8. Enclosed or semi-enclosed seas
9. Right of access of land-locked state to and from the sea and freedom of transit
10. The area
11. Protection and preseccvation of marine environment
12. Marine scientific research

13. Development and transfert of marine technology
14. Settlement of disputes
15. General profition

Dengan melihat structure dari hasil konfrensi 1982 yang disusun dalam suatu konvensi yakni konvensi hukum laut, maka nampak bahwa pada konfrensi 1958-1960 Zona Ekonomi Eksklusif tidak mendapat tempat adatu dengan kata lain belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Hal itu disebabkan oleh faktor negara itu sendiri yang mempunyai tuntutan yang berbeda-beda hingga sulit dipertemukan atau sulit diambil suatu kesimpulan tentang berapa batas yang sebenarnya.

Tindakan Indonesia dalam menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan tindakan lanjutan yang disponsori oleh Amerika Latin, dan juga hal tersebut adalah tindakan sepihak Amerika mengenai Landas Kontinen dan perikanan melalui Proklamasi Truman 1945. Jadi dapat dipastikan bahwa Proklamasi Truman melatarbelakangi dan mewarnai timbulnya perkembangan rezim Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut tersebut.

Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Amerika untuk menemukan dan memperjuangkan tuntutan mereka dalam hal memperluas wilayah laut sejauh 200 mil laut itu merupakan durian runtuh bagi Amerika. Winston C.E. (G.Karta sapoetra , 1991;116), menyatakan bahwa ; negara-negara Amerika

Latin dalam mengajukan tuntutananya itu telah menemukan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat di perairan sejauh 200 mil, termasuk seabed atau dasar laut dan tanah di bawahnya (subsoil).

Tututan yang sama dilakukan pula oleh Argentina dengan mengajukan teori Epicontinental sea, Menyusul Equador, Chili dan Peru dengan teorinya yang dikenal dengan teori Bioma atau teori penghidupan, yang selanjutnya Amerika Latin yaitu Meksiko (1945), Panama (1946), Honduras (1950), Costa rica (1950), Elsalvador (1950).

Sebagai kelanjutan dari tuntutan mereka maka pada tahun 1952 lahirlah deklarasi Santiago yang ditandatangani oleh negara-negara Chili, Equador dan Peru. Telah dikemukakan bahwa motivasi utama tuntutan ketiga negara peserta Deklarasi Santiago adalah pelaksanaan yurisdiksi Eksklusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam (sumber daya hayati maupun non hayati) yang terdapat di perairannya yang berkaitan dengan perairan sejauh 200 mil, sumber-sumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di negara-negara peserta deklarasi tersebut. selanjutnya lingkaran sejauh 200 mil itu , Hak-hak Innocent Passage (pelayaran lintas damai) yang inovensif tidak mengganggu tetap diakui sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan tuntutan-tuntutan beberapa negara

mengenai ZEE 200 mil tersebut, PBB telah menyelenggarakan konferensi 1,11 yang terutama tujuannya untuk menetapkan lebar laut wilayah, akan tetapi kedua konferensi tersebut ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan ini berakibat meluasnya praktek negara-negara dalam hal menuntut wilayah perairan yang berbatasan dengan pantai daratannya, Inklusif tuntutan yurisdiksi 200 mil. Tuntutan-tuntutan ini makin meluas sekitar tahun 1960-1970 (menjelang pelaksanaan konferensi 111 1973-1982) yang terutama menuntut yurisdiksi 200 mil, dan tidak hanya terbatas pada negara-negara Amerika latin saja, melainkan juga meluas pada negara-negara Asia dan Afrika.

Winston C.E, (1991, 117) berpendapat bahwa kendatipun negara-negara seperti Benin, Brazilia, Equador, Panama, Peru Siera, Leonea dan Somali tetap menuntut yurisdiksi 200 mil sebagai wilayah di mana ketentuan hukum Internasional itu berlaku mengenai laut wilayah, maka negara-negara seperti Argentina, Bangladesh, Chili, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Iceland, Meksiko, Nicaragua, Uruguay, dan USA mengajukan tuntutan yang sejalan dan selaras dengan tuntutan yang telah dikemukakan oleh negara-negara peserta Deklarasi Santiago 1952 (Chili, Equador, Peru).

Persetujuan-persetujuan multilateral yang diadakan oleh negara-negara diantara mereka, baik negara Amerika Latin maupun negara-negara Asia dan Afrika sangat



mendukung dan melengkapi tuntutan tersebut di atas per-
setujuan mana menghasilkan Deklarasi, Resolusi dan laporan
yang bertujuan menyusun draft prinsip-prinsip baru menge-
nai yurisdiksi zona 200 mil, prinsip-prinsip mana ber-
kembang terus dalam setiap persetujuan yang akhirnya final
pada konsep 200 mil.

Perlu dijelaskan, bahwa dalam perkembangan selanjut-
nya delegasi Kenya secara resmi telah mengajukan usul
rancangan pasal-pasal ZEE dalam persidangan seabed committee
1972, yang selanjutnya dimasukkan dalam list of subjects
and issues dan dibahas dalam konferensi hukum laut 111 1974-
1982, yang merupakan pelaksanaan atas resolusi PBB 2749
(xxv) 17 Desember 1976 di mana mejelis umum dengan khidmat
menyatakan antara lain, bahwa baik kawasan dasar laut dan
samudera dan tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi
nasional maupun sumber kekayaan adalah warisan bersama
ummat manusia yang eksplorasi dan eksploitasinya harus di-
laksanakan untuk kemanfaatan ummat manusia sebagai suatu
keseluruhan tanpa memandang lokasi geografis negara. perlu
pula dijelaskan bahwa sehubungan dengan tuntutan yuris-
diksi Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil, maka Resolusi dan
laporan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Negara-negara Amerika Latin ; Deklarasi montenfidio dan
Deklarasi lima (1970), Dekalarasi Santodominngo (1972)
resolusi hukum antar Amerika (1971-1973).

- b. Negara-negara Asia dan Afrika ; laporan sub komite AALCC (Asian African Legal Consultatif Committee) 1971 1972.

Konfrensi hukum laut 111 merupakan puncak dari konfrensi sebelumnya yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan batas-batas ZEE, namun bukan berarti bahwa konfrensi tersebut langsung ditetapkan begitu saja, melainkan disertai pula dengan pergolakan mempertahankan konsep masing masing negara yang diwakili oleh delegasi dari tiap-tiap negara yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan konfrensi hukum laut Internasional 1982 ada lima kelompok yang mewakili kepentingan perjuangan masing-masing di bidang hukum laut tersebut yaitu; Pertama ; Teritorialist group, kelompok ini menghendaki 200 mil laut sepanjang garis pantai sebagai wilayah teritorial yang tunduk pada kedaulatan penuh pada mereka. kelompok ini berasal dari kelompok negara Amerika Latin.

Kelompok yang ke-11 adalah Economic group, kelompok ini tidak menghendaki adanya klaim zona 200 mil laut yang menjadi bagian dari laut teritorial negara pantai, melainkan mereka mengklaimnya sebagai sesuatu yang esensial bagi pengembangan daya ekonomi mereka dengan lain perkataan bahwa, klaim mereka terhadap zona itu hanya menyangkut aspek ekonominya saja (yakni sumberdaya serta semua yang berhubungan dengan eksploitasi sumberdaya).

Di sinilah asal mula munculnya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Ketiga ; Patrimonialis group, Kelompok ini cenderung menerima 200 mil laut sebagai ZEE daripada menjadikannya laut teritorial. Tetapi menurut kelompok ini, jika kita memiliki landas kontinen 200 mil dan secara geologis landas kontinen itu memanjang hingga batas luar pinggiran tepian kontinennya (continental margine), maka landas kontinen tersebut tetap merupakan milik negara pantai. Keberadaan kelompok ini merupakan hasil modifikasi dari konsepsi ekonomis yang asli.

Keempat ; Marginist group, kelompok ini merupakan gabungan negara-negara yang mempunyai landas kontinen yang luas (termasuk Amerika Serikat dan Canada) dimana mereka menghendaki perluasan yurisdiksi tidak hanya pada pengertian landas yang normal menurut ukuran geologis tetapi juga kepada natural prolongation wilayah teritorial mereka hingga kemanapun batas pinggiran luar tepian kontinennya berakhir. Jika perlu, hal itu meliputi ribuan mil ke dasar laut. Kelompok marginist ingin, kedaulatan penuh negara pantai diperluas hingga mencakup tanjakan dan landas kontinen itu sendiri.

Kelima ; Archipelaghist group, sebuah kelompok yang terdiri antara lain Indonesia, Pilipina dan Fiji. Kelompok ini sama sekali tidak keberatan dengan gagasan - gagasan

kelompok terdahulu, tetapi dalam satu keadaan yakni bahwa semua hal menyangkut Zona "konomi "ksklusif, tepian landas kontinen harus diukur di bagian luar kepulauan mereka bagaimanapun kondisi geologis lingkungan laut di dalam kepulauan nusantara mereka. Sebagai contoh ; kita mengambil laut Panda dalam wilayah Indonesia. Secara geologis, kita dapat menemukan adanya tanjakan kontinen atau bahkan dataran bawah laut yang dalam. Di sini kita tidak memandang semuanya sebagai bagian dari rezim landas kontinen tetapi kesemuanya diberlakukan rezim archipelagic dalam kedaulatan penuh yang kita miliki, sehingga landas kontinen dan ZEE harus diukur di bagian luar kepulauan nusantara. (Hasyim Djalal, 1990;41).

Jadi perbedaan pendapat yang terjadi pada UNCLOS 111 tersebut berkisar pada dua perbedaan pendapat yaitu; Pertama ; Apakah Zona yang dimaksud merupakan laut bebas ? Kedua ; Apakah kedudukan ZEE tersebut merupakan hukum (suatu rezim hukum tersendiri) ?

Dalam hal ini negara-negara maritim yang tergolong besar seperti USA, USSR, Jepang dan Jerman Barat bersitegang dengan pendapatnya bahwa ZEE 200 mil harus tetap merupakan laut bebas (mareliberium) dengan ketentuan bahwa;

a. Negara-negara pantai diberi wewenang tertentu terhadap kekayaan alamnya.

b. Kebebasan laut inklusif kebebasan untuk menggunakannya keperluan militer, tetap berjamin bagi semua bangsa, sedangkan negara-negara pantai yang berkembang, dengan gigit pula tetap mempertahankan pendapatnya bahwa konsep ZEE merupakan konsepsi sui generis dengan ketentuan sendiri mengenai hak dan kewajiban negaranya. Jadi negara ini menentang dipertahankannya status laut bebas bagi ZEE dan kendatipun mengakui beberapa hak laut bebas dengan ketentuan bahwa hak-hak tersebut harus diperjelas.

Hasjim Djalal (1979 ; 115) menyatakan sebagai berikut

"Negara-negara tak berpantai dan yang secara geografis tidak beruntung menuntut hak yang sama dengan negara-negara pantai, tidak saja di bidang perikanan tetapi juga terhadap sumber-sumber kekayaan laut lainnya yang ada di dasar laut. Tetapi negara pantai hanya bersedia memberikan partisipasi kepada mereka untuk kelebihan (surplus) ikan yang tidak dapat diambil negara-negara pantai".

Patut dibanggakan dalam penyelesaian masalah ZEE ini ditempuh cara-cara yang pada dasarnya menjadi tujuan hukum Internasional, dimana pada akhirnya pertentangan dan perbedaan pendapat yang pada mulanya tegang itu, dengan jalan perundingan dan mufakat kemudian dapat dipertemukan, sehingga perjuangan mengenai yurisdiksi eksklusif 200 mil ketentuan-ketentuannya dapat dirumuskan, kepentingan semua pihak dapat ditampung tanpa saling merugikan.

Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil itu dengan demikian

tidak dikualifikasikan sebagai laut bebas dan tidak pula sebagai laut wilayahnya, akan tetapi sebagai suatu rezim sui generis yang artinya mempunyai ketentuan hukum sendiri. Dengan diputuskannya batas ZEE 200 mil itu tidak tertutup kemungkinan adanya pertanyaan yang muncul secara spontan, mengapa batas 200 mil itu dipilih sebagai batas dalam menentukan ZEE ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut R.R. Churchil and A.V.Lowe (1983;126) menegaskan sebagai berikut;

"The reasons are historical and political : 200 miles has no general geographical, ecological or biological significance. At the beginning of UNCLOS the most extensive zones claimed by coastal state were the 200 mile claims of some Latin American and African states. Since it would have been very difficult to persuade those states to accept some lesser limit than 200 miles, it was thought-correctly, as it turned out-that it would be easiest to reach agreement on the other limit of the EEZ by choosing the figure that represented the broadest existing claims. However, there remains the question as to why the figure of 200 miles was originally chosen by the first state to claim a zone of this breadth Chile".

Jadi esensi dari pendapat Churchil didasarkan pada alasan historis dan Politik. 200 mil laut tidak mempunyai kepentingan geologis, ecologis, geografis. Pada permulaan UNCLOS, zona-zona yang umumnya diklaim oleh negara pantai adalah 200 mil yakni negara Amerika Latin dan negara Afrika, karena akan sangat sulit membujuk negara - negara untuk menerima limit yang kurang 200 mil. Bahwa lebih mudah mencapai persetujuan pada limit luar ZEE dengan .

memilih angka-angka klaim yang paling besar, akan tetapi tetap ada pertanyaan, angka 200 mil mulanya dipilih oleh negara pertama untuk mengklaim suatu Zona Eksklusif.

Selain pendapat atau argumen yang dikemukakan di atas tentang alasan diambilnya batas Zona yang 200 mil itu dalam buku yang sama Fort Hollick berpendapat lain dengan mengatakan :

" The figure 200 miles seems to have been some thing of an accident. Chili's claim was motivated by a desire to protect its then new off shore whaling operations. The whaling industry only wanted a fifty-mile zone, but was advised that some precedent was necessary. The most promising precedent appeared to be the security zone adopted in the 1939 Declaration of Panama. This zone was wrongly thought to have been 200 miles in breadth; in fact it varied and was nowhere less than 300 miles".

Pendapat prof. Hollick tersebut menghubungkan angka yang terdapat dalam zona tersebut sebagai suatu hal yang serba kebetulan, terbukti dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa angka 200 mil itu kelihatannya merupakan suatu kebetulan saja, klaim Chili dimotifasi oleh suatu keinginan untuk melindungi operasi penangkapan ikan paus lepas pantai. Industri penangkapan ikan paus hanya menginginkan Zona 50 mile, tetapi disarankan bahwa hal itu penting, sebagaimana zona keamanan yang ditetapkan pada tahun 1939 Deklarasi Panama. Zona ini diperkirakan secara klaim mempunyai lebar 200 mil, kenyataannya bervariasi dan tidak ada dimanapun yang kurang dari batas 300 mil.

Dari histori tersebut jelas kiranya bahwa perkembangan yang terjadi dalam konferensi hukum laut ke 111 merupakan lanjutan dari suatu proses perubahan yang telah terjadi sejak akhir perang dunia ke-11.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1976;75) faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam tata hukum laut termasuk di dalamnya pengaturan mengenai ZEE, adalah sebagai berikut;

"Pertama, makin bertambah bergantungnya penduduk dunia yang makin bertambah jumlahnya pada laut dan samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun mineral termasuk minyak dan gas bumi. kedua, Kemajuan teknologi yang memungkinkan pengalihan sumber kekayaan alam di laut yang tadinya tidak terjangkau manusia. ketiga, Perubahan peta bumi politik sebagai akibat banggunya bangsa-bangsa merdeka yang menginginkan perubahan dalam tata hukum laut internasional yang dianggapnya terlalu menguntungkan negara - negara maritim yang maju ".

Demikian pula Eddy R. Agoes (1991 :9) mengatakan bahwa : Perubahan-perubahan tersebut telah menempatkan hubungan antara manusia dan laut pada suatu keadaan yang tidak pasti.

2.1.2. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Dalam memberikan pengertian ZEE ini, kita harus melihatnya pada dua arah, di mana pada susut kepentingan satu negara harus pula mengacu pada ketentuan yang ada dan telah

disetujui serta diratifikasi bersama dalam suatu konvensi yang telah disebut di atas. Sebelum diuraikan pengertian ZEE perlu dikemukakan bahwa ZEE adalah terjemahan langsung dari istilah dalam bahasa Inggris "The Exclusive Economic Zone" dan merupakan salah satu hasil kompromi yang dicapai konferensi hukum laut antara negara-negara yang mempunyai konsep dalam pendirian yang saling bertentangan antara satu negara dengan negara yang lain, antara negara-negara dan negara-negara maritim besar, dan negara pantai dengan negara yang tidak berpantai yang secara geografis tidak beruntung.

Adapun ketentuan mengenai ZEE terdapat dalam Bab V yang diatur dalam pasal 55 sampai pasal 75 Konvensi hukum laut 1982. Adapun isi pasal tersebut adalah :

" The eksklusif economic zone is an area beyond and adjacent to the teritorial sea, subject to the specific legal regim established in this part, under which the rights and yurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states and governed by the relevant provisions of this convention ". ST Munadjat Danusapoetra (1983;79).

Kalau kita melihat isi dari pasal tersebut, timbul pertanyaan tentang batas dari ZEE , namun jika kita mengkaji lebih mendalam isi konvensi khususnya dalam bab yang sama, maka akan ditemukan apa yang menjadi permasalahan. Namun tidak terlepas dari pengertian ZEE itu sendiri , yang eksistansinya adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus yang

ditetapkan dalam bab V di bawah mana hak-hak serta yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan negara lain, diatur dalam ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. Selanjutnya pasal yang membahas masalah batas ZEE terdapat dalam pasal 57 konvensi hukum laut 1982;

" The eksklusif Economic Zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured ".

Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal mana lebar laut teritorial di ukur sedangkan garis pangkal yang dimaksud bab ini (Konvensi hukum laut 1982 pasal 5 dan 7). Lampiran

Ketentuan mengenai lebar ZEE ini bukan tidak mungkin menimbulkan permasalahan baru di mana ketentuannya sudah ditetapkan, tapi sampai pada penyusunan karya ini belumlah dapat dipastikan bahwa 200 mil adalah batas yang tetap, sebab ketentuan dari suatu konvensi itu berlaku, apabila yang meratifikasinya sudah terdiri atau mencukupi sesuai jumlah yang ditetapkan yakni berlakunya konvensi hukum laut 1982 harus diratifikasikan oleh 60 negara peserta sedangkan kenyataan jumlah negara-negara yang telah meratifikasinya baru sejumlah 51 negara, sesuai data yang penulis peroleh di Departemen Luar Negeri sub Perjanjian Internasional yang secara keseluruhan dapat dilihat sebagai berikut :



No	Nama Negara	Tanggal	Tahun
1.	F i j i	10	November 1982
2.	Zambia	7	Maret 1983
3.	Mexico	18	Maret 1983
4.	Jamaica	21	Maret 1983
5.	Namibia	18	April 1983
6.	Ghana	7	Juni 1983
7.	Bahamas	29	Juli 1983
8.	Egypt	29	Agustus 1983
9.	Belize	13	Agustus 1983
10.	Ivory coast	26	Maret 1984
11.	Pilipines	8	Mei 1984
12.	Gambia	22	Mei 1984
13.	Cuba	15	Agustus 1984
14.	Sinegal	25	October 1984
15.	Sudan	25	Januari 1985
16.	Saint	25	Maret 1985
17.	Togo	16	April 1985
18.	Tunisia	14	April 1985
19.	Bahrain	30	Mei 1985
20.	Iceland	21	Juni 1985
21.	Mali	16	Juli 1985
22.	Iraq	30	Juli 1985
23.	Guinea	6	September 1985
24.	Tanzania	30	September 1985
25.	Cameron	30	November 1985
26.	I n d o n e s i a	3	Pebruari 1986
27.	Trinidad dan Tobago	25	April 1986
28.	Quait	2	Mei 1986
29.	Yugoslavia	5	Mei 1986
30.	Nigeria	14	Agustus 1986
31.	Guinea	14	Agustus 1986
32.	Paraguay	26	September 1986
33.	Demokrasi Yaman	21	Juli 1987
34.	Capeverde	10	Agustus 1987
35.	Saotome and prisi	3	November 1987
36.	Cyprus	12	Desember 1988
37.	Brazil	22	Desember 1988
38.	Antigua dan barbuda	2	Pebruari 1989
39.	Kenya	2	Pebruari 1989
40.	Zaire	17	Pebruari 1989
41.	Zomalia	24	Juli 1989
42.	Oman	17	Agustus 1989
43.	Botswana	2	Mei 1989
44.	Uganda	9	November 1990
45.	Anggola	5	Desember 1990

46. Grenada	25 April 1991
47. Negara Vederasi Mikronesia	29 April 1991
48. Marcel Islan	9 Agust 1991
49. Seychlles	16 Sept 1991
50. Solomon	
51. Dominica	24 Okt 1991

Gambaran di atas menunjukkan bahwa KHL 1982 hingga saat sekarang baru diratifikasi oleh 51 negara yang nota bene merupakan syarat berlakunya konvensi tersebut, ini berarti tinggal 9 negara yang belum meratifikasinya, namun bukan berarti bahwa konvensi tersebut atau ketentuan mengenai ZEE itu sendiri belum berlaku, hanya sebagai penjelasan atas masalah yang timbul mengenai sifat ZEE itu, hingga perlu pula dipaparkan mengenai negar-negara yang meratifikasinya. Tentu saja hal ini tidak boleh menjadi bagi Indonesia untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam konvensi tersebut, apalagi jumlah 60 negara peratifikasi bisa saja tercapai setiap saat.

Dengan melihat uraian di atas, jelas bahwa pengertian ZEE dan batas atau lebar ZEE dalam konvensi 1982 terpisah, namun hal tersebut tidak ditentukan dalam pasal yang relevan akan tetapi kiranya hal tersebut bukan penghalang dalam pengimplementasiannya. Untuk memperjelas pengertian dan batasan hukum ZEE maka kita kembali pada pengaturan dari konvensi hukum laut 1982. Seperti yang dikatakan Bernard H.Oxman (Chairul Anwar, 1982;45),

" Bahwa ketentuan-ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif

keseluruhannya adalah hukum yang baru, diukur dari segala sudut, politik, Militer, ekonomi, ilmiah, lingkungan, sebagian besar dari kegiatan dan kepentingan di laut dikuasai oleh pengaturan hukum laut".

Konvensi hukum laut 1982 menetapkan pengaturan maritim di luar, tetapi bersambung dengan laut teritorial seperti yang disebut di atas, yang luasnya tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan D.P.O'Connell, (1983;727) sebagai sesuatu hal yang bersifat mengikat karena dilandasi oleh ketentuan dari hasil konferensi negara peserta konferensi 1982 di Jamaica bay 1982.

Dari ketentuan di atas timbul masalah lain di mana penetapan batas tersebut berlaku untuk negara yang kondisinya pantainya tidak over lapping dengan negara lain, dengan negara lain, sehingga dalam keadaan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dapat menentukan langkah yang lebih bijaksana sesuai dengan pasal 74 konvensi hukum laut 1982 sebagai berikut ;

" The delimitation of the eksklusif economic zone between states with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in article 38 of the international court of justice, in order to achieve an equitable solution ".

Sekalipun menurut ketentuan hukum internasional atau konvensi hukum laut 1982 pemecahannya harus diselesaikan melalui cara yang adil, namun semua kemungkinan akan

terjadi seperti tidak tercapainya persetujuan yang dimaksud sebagaimana yang tersurat dalam pasal 74 (1) peserta dalam jangka waktu yang efisien, dan hal itu berarti bahwa harus ada sistem dalam menyelesaikannya, dan ternyata masalah ini dapat diselesaikan melalui persetujuan kedua belah pihak seperti yang terdapat dalam pasal (2) ;

" If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the state concerned shall resort to the procedures provided in part xv ".

Dukungan tersebut di atas (pasal 74(2), terhadap bangsa Indonesia itu sendiri berdasarkan hasil research sebelumnya tidak pernah direalisasikan dan tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional yang berlaku pasal 38 statuta mahkamah Internasional. Khusus untuk Indonesia dalam hal kasus seperti di atas mempergunakan median lines.

2.2.2. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif menurut Undang-undang nasional Indonesia.

Pengertian ZEE yang tertuang dalam aturan perundang-undangan nasional Indonesia tentu tidak terlepas dari pengertian yang terdapat dalam konvensi 1982, yang asasnya mulai ditanamkan dan diletakkan dalam Deklarasi juanda tanggal 13 Desember 1957 sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Asas-asas itu kemudian dituangkan dan dikukuhkan melalui undang-undang no 4/prp/1960 sebagai

berikut ; Mochtar Kusumaatmadja, (1978;190).

- " (1) Untuk kesatuan bangsa integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.
 (2) Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
 (3) Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 200 mil, diukur dari garis pangkal lurus ini.
 (4) Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (Archipelagic waters) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya".

satu hal yang patut dicatat bahwa, selain sebagai suatu gelanggang atau forum untuk memperoleh pengakuan internasional bagi konsepsi negara kepulauan, Konfrensi hukum laut Jenewa juga telah digunakan oleh Indonesia untuk memperkenalkan konsepsi nasionalnya sebagai negara kepulauan.

Kalau kita melihat isi yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut, maka nampak salah satu prinsip terpenting dalam peraturan perundang-undangan itu yakni adanya cara penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (strait baseline fronppoint to point), sebagai cara untuk mengukur lebar laut wilayah 12 mil sehingga dengan demikian, jalur laut wilayah yang terjadi karenanya mengelilingi seluruh kepulauan wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seluruh perairan yang terletak pada sisi dalam garis-garis pangkal lurus tersebut,

merupakan perairan pedalaman/perairan nusantara. Hal ini sesuai dengan hukum internasional (konvensi Genewa 1958).

Pada perairan pedalaman (internal waters) tidak dimungkinkan adanya hak lintas damai (the right of innocent passage) bagi kapal-kapal asing. Tetapi Indonesia berdasarkan Undang-undang no 4 1960 dan PP no 8/1962 memperkenalkan adanya hak sedemikian, hal ini menunjukkan adanya itikad baik (good faith) negara Republik Indonesia terhadap dunia luar. Dalam konvensi hukum laut 1982 istilah perairan pedalaman (internal waters) diganti dengan perairan Nusantara (archipelagic waters), seperti tercantum dalam pasal-pasal 49 dan 50, dan rezim negara nusantara (archipelagic state) yaitu dalam Bab IV konvensi hukum laut 1982.

Berdasarkan konvensi hukum laut di atas kedudukan hukum negara kepulauan republik Indonesia semakin kokoh karena di dalam konvensi tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai masalah tersebut. Hal ini berarti masyarakat Internasional telah memberikan sepenuhnya Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum negara.

Idris Buyung, (lontara Unhas, no 24 tahun 1984) berpendapat bahwa pada prinsipnya, Indonesia mendukung konsepsi ZEE, kendatipun demikian dukungan tersebut dilakukan dengan sikap hati-hati, karena dalam hal ini Indonesia

berada dalam suatu posisi yang sulit (dalam suatu dilema), hal ini disebabkan karena di satu pihak ada kelompok negara (dalam hal ini Negara Afrika ditambah dengan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung) yang menghendaki agar apabila konsep ZEE ditetapkan oleh konprensi, maka konsepsi landas kontinen sudah tidak relevan lagi, karena dasar laut seperti tanah di bawahnya selama ini disebut landas kontinen dengan sendirinya telah tercakup dalam konsepsi Economic Zone, padahal Indonesia ingin tetap mempertahankan konsepsi landas kontinen dalam arti yuridis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, di samping menyatakan dukungannya terhadap konsep ZEE.

Di lain pihak prinsip negara kepulauan (archipelagic) yang menjadi sasaran dan tujuan utama perjuangan Indonesia di forum internasional, mendapat simpatik serta dukungan dari kelompok negara tersebut di atas, sehingga apabila Indonesia terang-terangan membela konsepsi landas kontinen untuk tetap dipertahankan sebagai suatu konsepsi yang berdiri sendiri. Di samping konsepsi zona ekonomi, maka dukungan yang selama ini diberikan kepada kelompok tersebut bagi perjuangan wawasan nusantara dikhawatirkan dapat ditarik kembali. Itulah sebabnya sikap Indonesia dalam menghadapi konsepsi ZEE dilakukan secara berhati-hati. Setelah Indonesia melihat bahwa keadaannya telah aman (safe) dalam arti kedua konsepsi tersebut dapat bereksistensi

tanpa yang satu harus membunuh yang lainnya, maka pada tanggal 21 Maret 1980 dukungan Indonesia terhadap konsepsi Zona Ekonomi dinyatakan secara tegas dalam peraturan pemerintah tentang ZEEI dalam Undang-undang no 5 tahun 1983.

Pengertian ZEE dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang no 5 tahun 1983 sebagai berikut;

" Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang - undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia".

Apabila dianalisa peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang terdapat dalam pengumuman pemerintah tersebut secara keseluruhan berpedoman kepada pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi hukum laut 1982, hanya saja dalam Undang-undang nasional Indonesia, kedua pengertian dan batasan disatukan dalam satu pasal.

Menurut Idris Buyung dan Marcel Hendrapati (lontara Unhas, no.24;1984) bahwa, sebenarnya apa yang tertuang dalam ketentuan undang-undang nasional Indonesia secara keseluruhan berpedoman kepada konvensi, terkecuali yang berkenaan dengan pengertian ZEEI, karena pengertianya tidak didasarkan pada prinsip negara nusantara menurut ICNT atau draft convention on the law of the sea, melainkan didasarkan atas prinsip negara nusantara menurut undang

undang no. 4.Prp tahun 1960 mengenai perairan Indonesia, kendatipun tetap menggunakan lebar 200 mi.

Dengan dikeluarkannya pengumuman Indonesia mengenai ZEE, berarti;

- a. Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk menetapkan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku pada jalur ZEE 200 mil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Penetapan batas ZEE merupakan kebijaksanaan yang penting, karena tidak ditetapkannya batas ZEE pada saat itu, kemungkinan akan terjadinya persengketaan di kemudian hari tentu selalu ada.
- c. Penetapan batas ZEE tersebut bagi Indonesia berarti bertambahnya perairan dan dasar laut \pm 2,5 juta Km².
- d. Penyelamatan dan pengamanan sumber-sumber kekayaan laut dengan bertambah luasnya perairan dan dasar laut tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi secara tangguh demi keselamatan Hankam dan kehormatan/prestise negara dan bangsa Indonesia.

Perlu ditambahkan bahwa kendatipun bangsa Indonesia misalnya tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan ketentuan yang ada dalam konvensi 1982, harus tetap tunduk dan berpartisipasi dalam merealisasikan apa yang tertuang dalam konvensi tersebut, karena dengan melihat susunan negara-negara yang ikut meratifikasi

perjanjian tersebut, Indonesia masuk dalam urutan yang ke 26.

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dari undang-undang yang terakhir (Undang-undang no 5/1983) teristimewa pasal 2 mengenai pengertian ZEE yang redaksinya sama dengan pengumuman pemerintah di tahun 1980-an, dan ternyata tidak mendapat tantangan atau rintangan dari negara-negara lain, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menerima, setidaknya tidak mengajukan keberatan terhadap ZEEI, berarti negara-negara lainnya dapat menerima prinsip negara nusantara berdasarkan hukum nasional Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam usaha dan kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam penetapan batas laut wilayah dan ZEE 200 mil dengan negara-negara tetangga yakni, dengan Papuanugini, Australia Vietnam, Filipina dan Malaysia dengan memanfaatkan beberapa pendapat yang ada hubungannya dengan persoalan teritorial dan ZEE, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut ;

a. INDONESIA - PAPANUGINI :

Masalah penetapan ZEE ZEE 200 mil antara Indonesia dengan Papuanugini sesungguhnya tidak menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan karena perjanjian - perjanjian antara Indonesia dan Australia sebelum wilayah itu merdeka dengan nama Papuanugini, perlu diadakan pembaharuan perjanjian sehingga masalah penetapan



batas antara kedua negara dibicarakan lagi (dalam hal ini sebelumnya yaitu pada bulan Mei 1978 telah dikeluarkan pernyataan bersama kedua negara yang bersangkutan). Kemudian pada tanggal 11 desember s/d 14, tahun 1978 dalam pertemuan menteri luar negeri Republik Indonesia dan perdagangan papuanugini, pembicaraan mengenai hal di atas menghasilkan pernyataan bersama yang menjelaskan bahwa perjanjian-perjanjian terdahulu tetap mempunyai daya laku dan akan diadakan final agreement penetapan batas kedua negara. Juga dalam pernyataan bersama ini disebutkan tindakan-tindakan yang diambil Papuanugini untuk menetapkan Zone 200 mil serta kebijaksanaannya dalam pengelolaan sumber-sumber daya hayati dalam zona tersebut. R.S. Roosman (analisa LX no 9, 1980) menyebutkan bahwa dalam pernyataan bersama kedua negara yang dikeluarkan oleh DEPLU Papuanugini tanggal 18 Oktober 1979 di Port Moresby disebutkan bahwa telah dilangsungkan perundingan mengenai rancangan persetujuan perbatasan laut di bagian Utara Papuanugini. Selanjutnya menurut Press Relasi DEPLU tentang perundingan RI dengan Papuanugini di port Moresby mengenai batas-batas kedua negara, dinyatakan bahwa dengan diumumkannya ZEE 200 mil, Indonesia 21 Maret 1980, perlu diadakan batas ZEE 200 mil kedua negara, terutama sehubungan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil

Papuanugini dalam menetapkan zona perikanan (maret 1978). Dalam rangka itu pada tanggal 29 mei-6 juni 1980 diadakan perundingan antara Indonesia dengan Papuanugini di port Moresby. Dalam perundingan ini berhasil diparaf suatu naskah persetujuan batas-batas maritim kedua negara, yang selanjutnya ditandatangani di Jakarta dalam rangka kunjungan PM Yulius Chan antara tanggal 11 sampai dengan 14 desember 1980, dalam persetujuan mana dimuat ketentuan sebagai berikut;

- a. Ketetapan batas-batas landas kontinen, ZEE dan zona perikanan di bagian Utara dan Selatan kedua negara.
- b. Para nelayan memperoleh perizinan untuk melanjutkan penangkapan ikan secara bebas dalam wilayah tersebut.
- c. Setiap penemuan minyak dan sumber mineral lainnya dalam wilayah perbatasan akan dibagi secara adil.

b. INDONESIA - AUSTRALIA ;

Perairan di sebelah selatan Timor-timur menimbulkan masalah yang harus diselesaikan Indonesia dengan Australia. Masalah ini hanya menyangkut pada perairan atau landas kontinen sebelah Selatan saja karena batas landas kontinen bagian/sebelah timur dan barat timor-timur diselesaikan sewaktu wilayah itu masih merupakan bagian portugal. Terjadinya integrasi Timor-timur ke dalam negara Indonesia, keharusan bagi Indonesia dan Australia

untuk menyelesaikan penetapan batas landas kontinen di sebelah Selatan pulau tersebut.

Ternyata usaha-usaha melalui perundingan untuk penetapan batas landas kontinen di sebelah selatan Timor-timur itu kurang lancar dan mengalami "gap" antara garis batas bagian Barat dan Timur sebagai hasil perjanjian 1971 dan 1972, penetapan batas antara Indonesia dan Australia di bagian barat dan Timur yang berdasarkan suatu formula telah mengakibatkan 3/4 landas kontinen di perairan tersebut berada di bawah pengawasan Australia.

Sesungguhnya waktu portugal masih menguasai pulau tersebut, antara portugal dan Australia telah timbul perbedaan pendapat mengenai landas kontinen di perairan itu. Pihak Australia mengemukakan bahwa ada dua landas kontinen yang berbeda yang dipisahkan oleh lembah timur (timor trough) yang terletak 60 mil sebelah Selatan P. Timur dan 300 mil di sebelah Utara Darwin. Pihak Portugal bahkan berpendapat bahwa hanya ada satu landas kontinen (one continuous continental shelf) dan suatu "garis tengah" seharusnya ditarik antara Australia dan Timor. Pada tahun 1974 Portugal memberi izin konsesi kepada perusahaan Amerika (OEC) atau Oceanic Exploration Company sampai batas yang diklaimnya (garis tengah tersebut) yang ternyata tindakannya itu diperotes pihak Australia karena perizinan itu memotong atau melampaui wilayah konsesi

berbagai perusahaan minyak asing yang telah diberi izin oleh Australia sampai pada garis batas yang telah diklaimnya pula.

Michael Ricardson (G.Kartasaputro, 1983;129) menyebutkan bahwa sehubungan dengan usaha-usaha penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia, pihak perusahaan minyak OEC mengharapkan agar Indonesia memberi izin konsesi seperti yang diberikan Portugal, bagi Australia jika pihak Indonesia memenuhi permintaan tersebut dan mengubah formula perjanjian 1971 dan 1972, maka izin konsesi itu akan memotong 6 wilayah Australia. Pihak Australia mengharapkan agar Indonesia melanjutkan garis batas "yang kurang lebih lurus" dari garis-garis batas yang telah dicapainya.

Perundingan dengan pihak Australia mengenai masalah ini telah tiga kali diadakan (pertama di Canberra pebruari 1979; kedua di Jakarta Mei 1979; Ketiga di Canberra) tetapi sampai sejauh ini belumlah tercapai penetapan. keadaan demikian lebih dipersuram lagi . karena pihak Australia pada tanggal 1 Nopember 1979 telah mengumumkan zona perikanan 200 mil, dalam hal ini Indonesia harus menetapkan pula batas ZEE 200 milnya.

Dewasa ini, baik Indonesia maupun pihak Australia masih tetap menyatakan hasratnya untuk berunding kembali

mengenai persoalan batas landas kontinen dan batas ZEE masing-masing. Tercapainya kesepakatan mengenai penetapan batas landas kontinen di bagian Selatan Timor - timur akan memudahkan tercapainya kesepakatan penetapan batas.

Konflik celah Timur merupakan kasus lanjutan yang senter dilakukan oleh Australia dengan mengharap apa yang terdapat di celah timur itu dapat dimiliki seutuhnya oleh negara tersebut, namun keinginan itu tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan, karena pada tahun 1976 Timor - timur sudah bergabung dengan Indonesia. Konflik celah timur lalu kembali meradang. Lalu mengapa celah timur harus ditaklukkan? ada apa grangan yang terdapat di celah timur. Dari konflik tersebut di atas dapat dipastikan bahwa protes yang dilancarkan Australia dilandasi oleh keinginannya untuk mendapatkan kekayaan alam terutama minyak dan gas bumi yang terpendam di kawasan itu. Jadi boleh dikatakan bahwa celah timur memberikan janji manis bagi kedua negara, kendatipun semua itu harus dibuktikan lewat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan itu.

Olehnya itu, agar apa yang dijanjikan celah timur itu dapat segera dinikmati, maka Indonesia dan Australia telah sepakat membentuk kawasan kerjasama di Celah timur itu. Adapun zona kerjasama yang dimaksudkan itu dibagi dalam tiga bagian, yaitu ; Zona A, terletak antara garis

batas kedalaman (isobath) 1.500 meter di utara, dan median line di sebelah Selatan.

Sedang Zona B, di Utara dibatasi oleh "median line" dan di selatan dibatasi oleh garis 200 mil dari garis pantai selatan Timur-timur. Zona C, di Utara dibatasi oleh Bathymetric axis dan di sebelah Selatan oleh garis batas kedalaman 15.000 meter.

C. INDONESIA - VIETNAM ;

Penetapan batas landas kontinen dengan pihak Vietnam ternyata mengalami kesulitan pula, karena adanya perbedaan pendapat mengenai sistem-sistem penetapannya sebagai berikut ;

Bagi penetapan batas landas kontinen Vietnam menghendaki agar prinsip "thalweg" dipergunakan sebagaimana mestinya, Prinsip ini lazim dipergunakan untuk garis batas negara yang berbatasan dengan sungai di mana alur-alur terdalam dan sangat diperhatikan, sejalan dengan prinsip ini pihak Hanoi menuntut agar suatu trench (parit laut) yang membentang sejak P.Anambas sampai P.Natuna merupakan batas landas kontinennya.

Pihak Indonesia sangat berkeberatan dan menolak tuntutan batas landas kontinen dengan memanfaatkan trench tersebut, Indonesia menginginkan sistem penentuan garis tengah sebagai batas landas kontinennya.

Dengan belum terselesaikannya masalah ini, jelas telah menggambarkan adanya batas wilayah yang masih bertindihan dan demi keamanan serta ketenangan masing-masing, keadaan demikian harus segera mendapat penyelesaian. Dari ke 6 kali perundingan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, masing-masing pihak telah menyatakan itikad baiknya sehingga diperoleh kemajuan-kemajuan adanya pergeseran-pergeseran dari posisi masing-masing yang semula, bahkan dalam perundingan yang ke-6 di Jakarta Mei 1982 pihak Vietnam meninggalkan sistem "thalweghnya" dan pihak Indonesia memberikan konsesi-konsesi tertentu.

Menurut MAX KARUNDENG dalam tulisannya yang berjudul Kerjasama pengeboran minyak Sovyet-Vietnam meliputi perairan natuna (sinar harapan 1 Oktober 1980), Vietnam telah mengumumkan pernyataan mengenai wilayah perairannya pada tanggal 12 Mei 1977 dan menetapkan undang - undang maritimnya pada bulan Januari 1980. Dalam Undang- undang mana antara lain menetapkan bahwa wilayah maritim Vietnam adalah 200 mil laut teritorial, 2 mil wilayah penyangga dan selebihnya ZEE.

Sehubungan dengan penetapan batas ZEE 200 mil Indonesia dan adanya kenyataan seperti di atas dari pihak Vietnam, dalam batas ZEE, sesungguhnya tidak akan terjadi pertindihan batas kalau pihak Vietnam tetap mempergunakan

formulanya yang pertama yaitu normal base lines (garis pangkal biasa) dengan tidak mengubah teori tersebut dengan teori thälweg. Perlu diketahui bahwa dengan formula thälwegnya, garis pangkal yang ditetapkan akan lebih jauh dari garis pangkal biasa (normal base lines) tersebut, Sehingga pertindihan wilayah akan terjadi. Menurut Guy Sacerdotty dalam karangannya yang berjudul "Flexing Economic Muscle", (FEER 1980) bahwa Indonesia tetap berpendapat tidak ada wilayah yang bertindihan dengan pihak Vietnam.

d. INDONESIA - PILIPINA

Pilipina pada bulan mei 1979 telah mengumumkan ZEE 200 milnya. Sistem yang dituntut Pilipina dalam penetapan batas landas kontinennya adalah sama yang di-anut oleh Indonesia, yaitu dengan prinsip Kepulauan.

Dengan terjadinya penetapan batas ZEE 200 mil oleh masing-masing pihak, yang diukur dari garis pangkal mana lebar laut teritorial yang mengelilingi masing-masing kepualuannya, maka di bagian Selatan Pilipina (selatan Mindanao) dan bagian Utara Indonesia c.q. laut Sulawesi dan Sangir +alaud, perlu diadakan penetapan batas-batas. Pertidihan wilayah diperkirakan akan terjadi di bagian selatan Mindanao, sednag di perairan laut Sulawesi hanya akan terjadi perhimpitan garis pantai.

e. INDONESIA - MALAYSIA

Beberapa perjanjian mengenai batas landas kontinen telah diadakan dengan pihak Malaysia antara lain;

- 1). Batas landas kontinen di selat Malaka dan laut Cina Selatan 1969
- 2). Perjanjian laut wilayah di selat Malaka 1973
- 3). Memorandum of understanding antara kedua negara mengenai pengakuan hak-hak dan kepentingan Malaysia berdasarkan sejarah di perairan laut Cina Selatan yang memisahkan Malaysia barat dan Timur di mana pihak Malaysia mengimbalkannya dengan dukungan terhadap wawasan nusantara kita.

Dengan pengumuman ZEE 200 milnya, Indonesia telah menegaskan bahwa materi pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi hak-hak Malaysia dengan kepentingannya nasionalnya, sedang pihak Malaysia telah pula menyatakan dukungannya terhadap wawasan nusantara kita, dengan demikian agar hubungan antar negara tetap terealisasi dengan baik dan wajar, perlulah memorandum of understanding tersebut diwujudkan dalam persetujuan-persetujuan. Perundingan resmi antara kedua negara telah diadakan, baik di Kuala Lumpur (pebruari 1981) maupun di Jakarta (awal Juli 1981), di mana masing-masing pihak telah melakukan pembahasan terhadap Draft persetujuan dan Counter draft persetujuan tersebut.

Yang sangat mengejutkan...Indonesia dan menimbulkan

masalah baru yaitu tindakan sepihak Malaysia yang mengumumkan peta baru landas kontinen Malaysia dalam mana P. Sipadan dan ligitan yang termasuk wilayah Indonesia telah dicantumkan dalam peta tersebut. Sehubungan dengan kejadian ini, Indonesia telah mengajukan protes, yang selanjutnya dalam rangka pertemuan Presiden Soeharto dengan PM Hussen onn di Kuantan 26 Maret 1980 mengenai masalah tersebut telah dibicarakan hingga timbul kesepakatan untuk menyelesaikannya secara hubungan baik.

Sehubungan dengan diumumkannya ZEE 200 mil Malaysia pada tanggal 28 April 1980, memberikan gambaran - gambaran yang positif dalam hubungannya dengan negara kita, gambaran tersebut antara lain, G. Kartasapoetra (1984;133) ,

- a. Menteri hukum Malaysia Abdul Kadir Yusuf menjelaskan sebagai dampak dari pengumuman tersebut akan terjadi wilayah-wilayah yang dapat dipersengketakan dengan negara-negara tetangga (termasuk Indonesia), Malaysia bersedia untuk menyelesaikannya secara damai melalui perundingan dan penetapan batas-batas ZEE sesuai dengan asas-asas hukum internasional.
- b. Di bagian Utara selat Malaka dan di bagian-bagian tertentu di laut Cina selatan, Malaysia akan tetap memperhatikan hak-hak negara tetangga.

Dari ad. b. tersebut, dengan demikian di perairan Indonesia harus mengadakan penetapan batas ZEE 200 mil ,



yaitu di perairan yang lebarnya kurang dari 400 mil, tetapi lebih dari 24 mil, termasuk di bagian utara selat Malaka. Adapun di bagian utara selat Malaka ini, penetapan batas penetapan batas ZEE 200 mil ini tidak diadakan dengan Malaysia saja, melainkan juga dengan Thailand telah dicapai persetujuan batas landas kontinen di selat Malaka tahun 1971, dan di bagian Utara dan Barat laut Selat Malaka tahun 1975. Kemudian dicapai kesepakatan yang akan dituangkan dalam persetujuan tiga negara, antara Indonesia Thailand-India mengenai batas landas kontinen di Landaman tahun 1978, antara Indonesia dengan India telah dicapai persetujuan batas landas kontinen di P. Nikobar tahun 1975.

Demikianlah tentang kegiatan perjuangan Indonesia dengan negara-negara lain dalam penetapan batas ZEE dan landas kontinen seperti yang terlampir pada halaman terakhir tulisan ini.

Penetapan ZEE menurut Kusumastmadja (Frans E. Likadja, 1987;103) akan menambah luas laut wilayah yang berada di bawah yurisdiksi nasional Indonesia dengan lebih dari dua kali luas laut berdasarkan wawasan nusantara menurut Undang-undang no 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia (764.000 mil persegi) bagi beberapa bagian negara lain yang berkepentingan. Pengumuman pemerintah tersebut akan membatasi ruang gerak kapal ikan dan juga akan menimbulkan masalah bagi penentuan batas maritim negara tetangga.

BAB 3

RUANG LINGKUP HAK BERDAULAT NEGARA PANTAI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

3.1. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam

Secara kenyataan perlu diakui bahwa negara - negara pantai dan negara-negara kepulauan di Asia Tenggara dalam bidang teknik eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terdapat di kawasan itu masih kurang, padahal sumber-sumber hayati dan non hayati tersebut sangat diperlukan eksploitasinya bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan negara-negara yang bersangkutan.

Eksplorasi tersebut merupakan keharusan, disebabkan oleh faktor ketahanan sumber hayati yang terdapat di ZEE itu mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk hidup bertahan dalam jangka waktu tertentu, seperti ikan-ikan yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang terdapat di ZEE itu, masing-masing mempunyai daya kekuatan hidup tertentu. Jadi sekiranya sumberdaya hayati tersebut hanya bertahan sampai 4 tahun kemudian dalam jangka yang sama, aktifitas terhadap eksploitasi sumberdaya alam itu otomatis akan mempunyai dampak lain yakni mengakibatkan

pencemaran.

Kesadaran akan pentingnya hal tersebut, hingga negara-negara merasa termotifasi untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki power yang cukup tinggi, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut di perairan di bawah yurisdiksi nasional negara pantai.

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penentu dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE, seperti yang telah dikemukakan pada bab terdahulu mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di laut sesudah Perang Dunia ke dua yang diakibatkan oleh tiga faktor diantaranya kemajuan IPTEK, (kemajuan ilmu pengetahuan). Faktor tersebut merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri eksistensinya dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE.

Ketentuan mengenai hak berdaulat negara pantai dapat dilihat dalam United Nations Convention on the law of the sea 1982 (St Munadjat Danusaputro, 1983;79) sebagai berikut ; pasal 56 (1),

"In the eksklusif Economic Zone, the coastal state has; Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non living of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds".

Faktor tersebut menjelaskan, hak berdaulat negara pantai untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas laut, tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE, seperti produksi energi dari air dan angin. Di samping itu, negara pantai mempunyai yurisdiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, penelitian ilmiah di lautan, perlindungan serta pelestarian lingkungan laut, dan untuk dapat dilihat pada pasal 56 (1) sub (b) dan (c) sebagai berikut;

- "(b) Jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to;
- (i) the establishment and use of artificial islands installations and structures;
 - (ii) marine scientific research
 - (iii) the protection and duties provided for in this convention.
- (c) Other rights and duties provided for in this convention.

Secara keseluruhan di ZEE, baik negara yang tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung dapat menikmati kebebasan bagi dirinya sendiri di ZEE tersebut sesuai pasal 70 konvensi hukum laut 1982 bahwa; negara yang secara geografis tidak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan alam di zona ekonomi eksklusif, dengan syarat-syarat tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 69 (2),

sebagai berikut; bahwa persyaratan dan peran serta negara tak berpantai ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub regional atau regional dengan memperhatikan antara lain ; kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan negara pantai.

Di samping ketentuan yang terdapat dalam konvensi hukum laut 1982, juga dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia di tentukan mengenai hak berdaulat yang terdapat dalam pasal 4 Undang - undang no 5 tahun 1983 sebagai berikut;

" Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk melaksanakan eksploitasi dan eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zone tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin".

Sebagai konsekwensi dari adanya hak-hak berdaulat sedemikian guna mewujudkan kepentingan ekonomi, maka bagaimanapun juga negara pantai mempunyai kewenangan tertentu yang berkenaan dengan ;

1. Pembuatan dan pemanfaatan pulau-pulau buatan, instalasi bangunan-bangunan.
2. Penelitian ilmiah kelautan
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Hal ini penting untuk dipahami, karena kepentingan ekonomi negara pantai yang bersangkutan tidaklah berguna, bahkan tidaklah efektif jika tidak sekaligus disertai pemberian kewenangan tertentu kepada negara tersebut.

Kendatipun negara pantai mempunyai hak berdaulat serta dapat menjalankan hak-haknya di ZEE, hal itu bukan berarti bahwa negara tersebut dapat sewenang-wenang melakukan apa saja di ZEE tanpa memperhitungkan eksistensi dan kepentingan negara lain, sebab hak-hak berdaulat dan kedaulatan itu berbeda (the souverighn rights is not identical with the souverighnty). Dapatlah dimaklumi, bahwa menurut ketentuan hukum internasional, dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona tersebut, negara pantai wajib memperhatikan dengan sepatutnya hak-hak dan kewajiban negara lain serta wajib melakukannya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan pasal 56 (2) sebagai berikut;

"In exercising its rights and performing its duties under this convention in the exclusive economic zone the coastal state shall have due regard to the rights and duties of other states and shall act in a manner compatible with the provisions of this convention".

Hal ini berarti bahwa di dalam melaksanakan hak - hak berdaulatnya di ZEE, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain, dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan

konvensi hukum laut 1982. Selanjutnya hal tersebut terdapat pula dalam pasal 58 (3) konvensi hukum laut 1982 dengan redaksi yang sama yaitu; Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi 1982 dan peraturan hukum internasional.

3.2. Kegiatan Konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan pengertian konservasi dan sumberdaya alam itu sendiri.

Menurut Undang-undang nasional Indonesia tentang ZEE, pengertian konservasi sumberdaya alam sebagai berikut;

"Konservasi sumberdaya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif".

Sumberdaya alam yang dimaksud di atas adalah sumberdaya alam non hayati. Adapun sumberdaya alam hayati yaitu semua jenis binatang dan tumbuhan yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedangkan sumberdaya alam non hayati yaitu unsur alam bukan sumberdaya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Aturan mengenai konservasi dapat dilihat dalam buku tatacara perizinan usaha perikanan yang terdapat pada peraturan pemerintah republik Indonesia no 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pasal 4 sebagai berikut;

- "(1) Menteri pertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumberdaya alam hayati disebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Penetapan jumlah yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan kepada data hasil penelitian, survei, Evaluasi dan/ atau hasil kegiatan penangkapan ikan.

Apa yang dipaparkan di atas sebenarnya tidaklah berbeda dengan apa yang terdapat dalam pasal 61 sebagai berikut;

- "(1) The coastal state shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.
- (2) The coastal states, taking in to account the bests scientific evidence available to it shall ensure trough proper conservation and management measure that the maintenance of the living resources in the eksklusif economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal state and competant international organitation, whether subregional regional or global, shall co-oprate to this and".

Dengan memperhatikan pasal 61 tentang konservasi

sumber kekayaan alam hayati (1) dan (2) tidak terlepas dari tanggung jawab negara itu untuk memperhatikan eksistensi Zona yang menjadi haknya, sehingga apa yang tercantum dalam konvensi tersebut relevan dengan undang-undang atau kepentingan Nasional Indonesia yang dalam konservasi-nya harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam ZEE-nya. Di samping itu dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginyaharus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di ZEE tidak diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan, di mana perlu, negara pantai dan organisasi internasional yang berwenang, baik sub regional, maupun global, harus bekerjasama untuk tujuan ini.

Tindakan demikian merupakan hal yang tepat dalam mana pihak negara pantai mempunyai wewenang untuk menetapkan batas maksimum yang diperbolehkan bagi negara lain pula yang ingin mengadakan hubungan kerjasama yang telah diratifikasi bersama dalam konvensi tersebut.

Rejim hukum internasional tentang ZEE telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui konvensi PBB, tentang hukum laut dan praktek negara (state practise) dimaksudkan untuk melindungi negara pantai dari bahaya

dihabiskannya sumberdaya alam hayati didekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan berdasarkan rejim laut bebas.

Di samping itu ZEE untuk melindungi kepentingan - kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumberdaya alam di zona tersebut. Selain itu kewajiban bangsa Indonesia di ZEE untuk menjamin batas panen lestari (maksimum sustainable /yield) sumber daya alam hayati. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (allowable catch).

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan jumlah tangkapan sumberdaya hayati atau (capacity to harvest) Indonesia, yang boleh dimanfaatkan negara lain dengan izin pemerintah Republik Indonesia no 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di ZEEI pasal 9 sebagai berikut;

" Pemberian izin kepada orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah negara asal orang atau badan hukum asing yang bersangkutan".

Selanjutnya pemberian izin itu harus dilandasi suatu dasar, dalam artian bahwa isi perjanjian itu harus jelas kapan dan untuk apa pihak yang ingin mengadakan agreement



itu yang ketentuannya dapat dilihat dalam pasal yang sama (2).

" Izin sebagaimana yang dimaksud dalam (1) hanya dapat diberikan apabila kebangsaan kapal perikanan yang dipergunakan sama dengan kebangsaan orang atau badan hukum asing yang bersangkutan".

Selain ketentuan tersebut di atas, masih ada ketentuan yang patut diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan konservasi pengelolaan sumber kekayaan alam yaitu syarat yang digunakan oleh negara lain di dalam melakukan kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 62 (4) konvensi hukum laut 1982 sebagai berikut;

" Warga negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi dan dapat meliputi, antara lain;

- (a) Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan dalam bentuk lain, yang dalam hal negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.
- (b) Penetapan batas ikan-ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh suatu warga negara.
- (c) Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam dan ukuran jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh dilakukan".

Selanjutnya pasal 62(5) hukum laut 1982 menyebutkan bahwa,

negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Hal yang sama (serupa) diatur pula dalam undang-undang nasional Indonesia dengan tetap berpedoman pada pasal tersebut yang diatur dalam pasal 5 undang-undang no 5 tahun 1983.

Sekalipun penagturan terhadap ZEE itu jelas namun untuk menjaga agar apa yang tidak diinginkan itu terjadi perlu kiranya dipersiapkan lebih dini aturan terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, namun konvensi 1982 tidak secara tegas menyebutkan tentang apa dan bagaimana sanksi yang harus dijatuhkan pada oknum, tetapi Undang-undang nasional Indonesia no 5 tahun 1983 pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 sebagai berikut;

- " (1) Barang siapa yang melakukan tindakan - tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 (1) pasal 6 dan 7, dipidana dengan pidana denda tertinggi-tingginya Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dalam ZEE Indonesia diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku di bidang lingkungan hidup".

Yang kemudian dilanjutkan dalam pasal yang lain tentang pelanggaran yang lain dan sanksi yang lain pula, pasal 17

UU no 5 tahun 1983 sebagai berikut ;

" Barang siapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (1), dengan maksud untuk menghindarkan ... tindakan - tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, maka pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima jutaan rupiah) ".

Sebagai uraian akhir dari Bab ini, akan diuraikan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis di ZEE Indonesia, yang ditetapkan dalam SK Menteri pertanian nomor 437a/Kpts/1K.250/6/1985. Tentang penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di ZEE Indonesia yang memutuskan sebagai berikut;

Pertama ; Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (J.T.B) menurut kelompok jenis sumberdaya alam hayati di daerah-daerah ZEE Indonesia;

ton / tahun

Jenis sumber	Potensi	Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
1. Pelagis	1.285.900	1.115.731
2. Tuna	83.435	75.915
3. Cakalang	98.760	88.884
4. Demersal	647.500	582.731

Dua; Jumlah unit penangkapan ikan yang diizinkan untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia ditetapkan berdasarkan produktifitas masing-masing unit penangkapan ikan

menurut jenis alat penangkap ikan yang digunakan dengan memperhatikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTP) menurut kelompok jenisnya.

Tiga ; Jumlah tangkapan yang diperbolehkan termasuk dalam amar pertama sewaktu-waktu disesuaikan dengan data hasil penelitian, survey, evaluasi dan hasil kegiatan penangkapan ikan. Ketentuan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27; juni 1985. oleh Menteri Pertanian yang tertanda Ir. Achmad Afandi.



BAB 4

EKSISTENSI ZEE BAGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

4.1. Sebagai wadah eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam.

Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum internasional, pada fakultas hukum Universitas Padjajaran di Bandung, pada tanggal 1 Maret 1969, Mochtar Kusumaatmadja, (1978, 105) menyebutkan bahwa; beberapa waktu yang lalu pemerintah republik Indonesia telah memberikan izin kepada negara lain untuk ikut serta berpartisipasi melakukan eksplorasi dan eksploitasi di luar laut teritorial Indonesia.

Pemberian izin eksplorasi tersebut, menarik perhatian karena meliputi laut teritorial yang merupakan realisasi yang dituangkan dalam ZEE. Jadi berlainan dengan kegiatan lepas pantai yang hingga kini dilakukan, yang semuanya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang ada (konvensi hukum laut) dan undang-undang nasional Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam UU no 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Kemajuan teknik eksploitasi kekayaan alam laut yang sangat besar dalam tahun-tahun ini, dan interpretasi

ketentuan itu, hanya ditekankan pada ukuran technical exploitability mengakibatkan timbulnya interpretasi yang mengatakan bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di daerah bawah permukaan laut (submarine areas) hingga batas dalam yang mungkin dicapai oleh teknik pengambilan kekayaan di laut. Dengan kemajuan teknik pengambilan (penggalan) sumber daya alam dari dasar samudera dalam (deep ocean floor). Hal ini berarti, bahwa kekuasaan suatu negara yang menghadapi samudera luas dapat meliputi dasar samudera luas hingga beribu-ribu mil dari pantai. Interpretasi tersebut merupakan dukungan terhadap masalah yang timbul. Mochtar Kusumaatmadja (1978;114).

Melihat apa yang dipaparkan di atas maka perlu ditekankan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumberkekayaan alam itu, namun sebelumnya terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengawasan dan pengelolaan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat di ZEEI, lebih difokuskan pada sumberdaya alam hayati karena, merupakan salah satu jenis penghasilan bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kenyataan.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di ZEEI, maka penulis banyak mengacu pada hasil ceramah DIRJEN Perikanan dalam seminar sehari, Juli 1990, yang menyebutkan pengawasan terhadap

sumberdaya alam (perikanan) di ZEEI sebagai berikut ;

Dalam rangka pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya alam/perikanan khususnya di ZEE haruslah dilakukan dengan cara yang tepat sesuai dengan tujuan pengelolaan sumberdaya alam, yaitu agar dapat memberikan manfaat optimal dan terus menerus.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu upaya penting adalah pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan Bangsa Indonesia , baik dari segi sumberdaya/ ekonomi, sosial, keamanan bahkan politis.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka pengawasan khususnya pengamanan perikanan tersebut, maka departemen pertanian c.q. DIRJEN perikanan telah memberlakukan beberapa peraturan berupa surat keputusan menteri pertanian, sebagaimana tersebut di atas dan sekarang telah diperkuat dengan lahirnya Undang-undang no 9. tahun 1985 tentang perikanan. Namun upaya tersebut masih memerlukan peningkatan baik dalam hal implementasinya, status hukumnya maupun kelembagaan. Sebelum sampai pada upaya-upaya pembinaan pengawasan perikanan, perlu disampaikan beberapa hal terkait, hubungannya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang disadur dari hasil ceramah DIRJEN perikanan.

Lalam rangka pengamanan, yang terkait dengan kekuasaan negara atas laut atau perairannya dan penegasan hukumnya maka secara garis besar dibedakan antara ;

- Defence function yang merupakan fungsi penegakan kekuasaan di laut, yang pelaksanaannya mutlak berada di bawah TNI AL. Hal ini berkaitan dengan penjagaan kedaulatan negara.
- Constabulary function yang merupakan fungsi penegakan keamanan di laut sebagai pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum positif, yang pelaksanaannya saat ini berada di berbagai instansi yang berkepentingan dan dikoordinasikan dalam suatu badan koordinasi yaitu BAKORKAMLAH. Upaya ini tidak berkaitan langsung dengan kedaulatan negara.

Secara konkrit, maka tugas-tugas atau fungsi penegakan keamanan di laut dan pantai yang tergolong Constabulary function tersebut meliputi hal-hal yang secara tradisional sering digolongkan sebagai berikut;

- Pelanggaran wilayah
- Pemberantasan pembajakan di laut
- Pemberantasan jual beli budak belian dan wanita
- Pemberantasan penyelundupan
- Pemberantasan imigrasi gelap
- Pencegahan pencurian ikan

- Pencegahan masuknya penyakit menular
- Pencegahan gangguan terhadap pipa-pipa dan kabel - kabel di dasar laut

Dalam penggolongan tersebut yang menyangkut perikanan ternyata dirumuskan sangat sederhana. Hal ini sudah tentu dapat menimbulkan persepsi yang tidak profesional dengan luasnya permasalahan perikanan di laut; padahal sebetulnya tugas dan fungsi penegakan keamanan di laut yang menyangkut perikanan tidak hanya masalah keabsahan izin atau pencegahan pencurian ikan saja. Namun jauh lebih luas menyangkut upaya preventif dan curatif seperti ; Monitor pelaksanaan penangkapan ikan, mulai dari berangkat ke laut dan mengambil hasil-hasil tangkapannya ; menanggulangi pelanggaran ketentuan-ketentuan seperti pelanggaran jalur, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin, penggunaan alat terlarang, bahan peledak dan pelanggaran - pelanggaran terhadap ketentuan/ peraturan perikanan yang lain; yang semuanya memerlukan upaya monitor - pengawasan dan pengamanan yang diterapkan secara konseptual, terintegrasi dan koordinatif dalam suatu pola yang mantap.

• Sebenarnya upaya-upaya yang perlu ditempuh Departemen Pertanian dalam rangka pengamanan perikanan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengamanan sumber kekayaan alam dengan pendekatan biologis yang mengandung langkah preventif dan

curatif yaitu yang dikenal sebagai sistem monitoring control and surveillance (MCS). Sistem tersebut merupakan langkah-langkah terpadu dan tidak dapat dipisahkan antara satu komponen dengan komponen lainnya yaitu; antara monitoring control and surveillance-nya.

Pelaksanaan sistem MSC secara terpadu adalah perlu demi tercapainya tujuan pengelolaan sumberdaya ikan agar sumber tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus-menerus. Namun hingga saat ini DIRJEN diperiklanan baru melaksanakan kegiatan monitoring dan sebagian dari control, yang masih memerlukan peningkatan / penyempurnaan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap ZEEI adalah, merupakan suatu tindakan yang bijaksana, karena hal itu dimungkinkan agar kelak tidak terjadi sesuatu apapun yang tidak pernah diharapkan. Hanya saja apa yang diharapkan tidak sepenuhnya dilaksanakan mengingat kondisi atau kemampuan Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ZEEI tersebut masih harus melakukan kerjasama dengan negara lain dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di zona tersebut. Kerjasama yang dimaksud adalah, untuk mencapai target apa yang diinginkan dan juga pengembangan kerjasama tersebut diarahkan untuk kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan lain



yaitu ; Politik dan keamanan/kedaulatan negara.

Oleh karena itu dengan memperhatikan uraian di atas dan mengacu pada peraturan perundangan yang ada serta kepentingan negara Republik Indonesia tersebut, maka kerjasama yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut;

- Membicarakan dengan negara yang berbatasan untuk menuntaskan masalah yang dihadapi di ZEEI, sekaligus agar masing-masing pihak lebih menahan diri melakukan law enforcement-nya di perbatasan yang masih dianggap disputes sehingga tidak merugikan pihak lain.
- Jika batas tersebut jelas, maka akan mudah dikembangkan kerjasama yang lain yang menyangkut aspek - aspek biologis phisis dan sebagainya, seperti manajemen bersama, tukar menukar informasi, Share stoch dan sebagainya, termasuk penelitian ilmiah kelautan.
- Lebih menggalang kerjasama di lingkungan ASEAN. Hal ini didasari oleh kenyataan potensi negara yang berlainan dan dapat saling mendukung di bidang perikanan. Jadi kemungkinan akan dibentuk suatu organisasi propesional dan institusional perikanan sehingga kawasan Asia tenggara akan menjadi kuat di dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di ZEEI. Contoh-contoh potensi yang dimiliki Indonesia, bidang ; sumberdaya, Singapura, bidang pemasaran, Thailand kemampuan teknologi, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka peluang PMA (join venture) di Indonesia menjadi luas. Dengan cara ini, maka penggalan potensi laut secara besar-besaran akan dapat diwujudkan dengan alih teknologi yang terarah dan terencana sekaligus jaminan pasar yang pasti. Hal ini akan berakibat positif, juga bagi nelayan kecil sebagai plasma.

4.2. Wadah Pelaksanaan Yurisdiksi Eksklusif Indonesia

Masalah pelaksanaan yurisdiksi ZEEI yang mengatur mengenai kepentingan negara pantai dan negara yang tidak berpantai, tidak terlepas dari yurisdiksi yang berlaku di perairan wilayah Indonesia dengan perairan di bawah yurisdiksi nasional Indonesia yang telah diuraikan. Dalam hal yurisdiksi eksklusif Indonesia ada kecenderungan untuk menjadikan tolak ukur karya yang disusun oleh Mustafa Djuang Harahap (1985;78) sebagai berikut;

"Dalam Zona Ekonomi Eksklusif semua peraturan negara negara pantai termasuk juga yurisdiksi hukum pidana negara pantai berlaku sepenuhnya seperti juga yang berlaku di pantai wilayah sesuatu negara. Yurisdiksi tersebut bermaksud untuk melindungi kepentingan negara pantai khususnya kekayaan hayati dan non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif".

Patut dikemukakan, bahwa dalam rangka melindungi kekayaan hayatinya, negara pantai dalam zona tersebut mempunyai hak kebebasan seperti di laut bebas. Dalam hubungan

ini, perlu diperhatikan pasal 73 KHL, sebagai berikut ;

- " 1. The coastal state may, in the exercise of its, sovereign to explore, exploit, conserve and manager the living resources. In the Exclusive Economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and juridical proceedings, as may be necessary to insure compliance with the laws and regulations enacted by in conformity with the present conventions.
2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.
3. Coastal state penalties for violations of fisheries regulations in the exclusive economic zone may not imprisonment, in the absence of agreement to the contrary by the states concerned, or any other form of corporal punishment.
4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal state shall promptly notify through appropriate channels, the flag state of the action taken and on any penalties subsequently imposed".

Bahwa negara pantai dalam mengambil tindakan terhadap kapal nelayan asing serta awak kapalnya yang terlibat dalam suatu delik mengenai perikanan diselesaikan secara khusus yang menyelesaikannya tidak sama dengan perkara lain. dalam hal ini kapal serta awak kapalnya harus segera dibebaskan, jika telah dicapai kata sepakat atau jaminan bahwa sangksi menurut peraturan hukum itu akan ditaati prosedur penyelesaian perkaranya, semacam ini memang dalam praktek. Jelaslah bahwa yurisdiksi hukum pidana negara pantai dibatasi oleh hukum internasional, yang menentukan acara khusus tentang penyelesaian suatu delik tertentu. Meskipun ZEE dahulu merupakan laut bebas, namun

negara pantai memberikan wewenang kepada negara lain, untuk melakukan tindakan penyidikan seperti menaiki, menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap penangkapan kapal asing dan warga negara asing di perairan tersebut.

Di samping itu negara pantai diberikan juga wewenang untuk mengambil tindakan hukum lain terutama untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulatnya di ZEE tersebut yang telah ditetapkan dalam konvensi hukum laut 1982 dan undang-undang nasional Indonesia. Selanjutnya pasal 4 (1) sub b ZEEI bahwa Yurisdiksi yang berhubungan dengan;

1. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya
2. Penelitian ilmiah mengenai kelautan
3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.

Yurisdiksi Eksklusif Indonesia terhadap pulau - pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya yang merupakan salah satu diantara yurisdiksi yang tidak berlaku bagi negara lain, dalam artian bahwa pembuatan pulau - pulau buatan di ZEEI itu tidak diperbolehkan bagi negara lain untuk mengikuti seperti yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam membuat pulau-pulau tersebut, tetapi negara lain-pun berhak pula atas pulau-pulau buatan yang telah dibuatnya atau menikmatinya sepanjang tidak

bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, berhak pula atas instalasi-instalasi dan bangunan lainnya seperti pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah atau di dasar laut (sub marine cables and pipe lines) yang merupakan kepentingan bagi semua negara yang ingin melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, asal saja adanya kabel-kabel atau pipa-pipa itu tidak mengganggu kepentingan negara yang bersangkutan dengan kapal-kapal di samudera raya yang secara kebetulan melakukan pelayaran di ZEE.

Oleh karena kabel-kabel dan pipa-pipa itu berada di tengah-tengah laut lautan yang harus leluasa dapat dilalui oleh sembarang kapal-kapal dari siapapun juga di dunia ini, maka pertama-tama timbul pertanyaan, bagaimana halnya apabila kabel-kabel dan pipa-pipa mendapat kesukaran akibat dari pelayaran tadi.

Oppenheim-Lauterpacht, (Wirjono Projodikoro, 1981;54) Menyatakan bahwa dalam hal melindungi kabel-kabel dan pipa-pipa di tengah samudera raya itu sudah diperhatikan bersama oleh berbagai negara sejak pertengahan abad ke 19. Akhirnya suatu konferensi pada tahun 1882 dan 1883 merumuskan suatu persetujuan Internasional untuk melindungi kabel-kabel telegraf di dasar laut yang ditandatangani di Paris pada tanggal 14 maret 1884, oleh negara inggris dan 25 negara lain.

Ketentuan-ketentuan terpenting dari usul perjanjian internasional itu adalah sebagai berikut ; Apabila ada suatu kapal yang berada di samudera raya diputus atau dirusak dengan sengaja atau tidak , maka sipembuat kerusakan itu dapat dihukum oleh negara-negara yang turut menandatangani persetujuan itu kecuali apabila kerusakan itu disebabkan oleh seseorang untuk menyelamatkan diri di samudera tersebut.

Apabila ada suatu pasal dari persetujuan ini dilanggar oleh suatu kapal atau negara, maka yang berkuasa untuk mengadili nahkoda atau anak kapal dari kapal yang bersangkutan adalah melalui pengadilan dari negara yang bendera lautnya dipakai oleh kapal itu. Hal itu dimaksudkan sebagai suatu example pada yurisdiksi eksklusif yang dikhususkan pada instalasi dan bangunan lainnya yang terdapat di ZEEI.

Selanjutnya yurisdiksi Indonesia terhadap perlindungan dan pelestarian laut itu berarti melibatkan semua pihak tanpa terkecuali, termasuk pihak yang tidak berkepentingan di ZEEI, sebab untuk mewujudkan suatu ekosistem yang berantai dan terencana haruslah ada mata rantai yang tidak terpisah antara objek dan subjek dalam hal ini Individu atau negara (kapal asing) badan-badan lainnya haruslah tetap konsisten, dengan ketentuan yang menjadi

ndasi pelaksanaan yurisdiksi tersebut. Jadi termasuk di dalamnya negara yang tidak berpantai, tetap mempunyai hak di ZEEI, namun tetap tunduk pada ketentuan undang-undang nasional Indonesia yang diawasi oleh ketentuan pasal 14 RI no 5 tahun 1983 ZEEI. Ketentuan tersebut juga ditegaskan di dalam Undang-undang no 9 tahun 1985 tentang perikanan pada pasal 31 (1), namun di samping itu pada (2) disebutkan bahwa Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas di bidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk menegaskan yurisdiksi eksklusif Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut berarti dalam rangka pengamanan perikanan, (sumberdaya alam) khususnya di ZEE perlu adanya kerjasama antara instansi yang terkait, yang dalam hal ini adalah pihak ABRI (TNI AL) Departemen pertanian (DIRJEN Perikanan).

Upaya-upaya pengamanan di laut perairan ... Indonesia yang tidak menyangkut pertahanan keamanan secara langsung ditangani oleh/dikoordinasi oleh BAKORKAMLAH yang diketuai MENHANKAM/PANGAB yang anggotanya adalah menteri perhubungan, menteri keuangan, menteri kehakiman, Jaksa Agung, KASAL dan KAPOLRI. Ternyata dalam badan ini Departemen pertanian tidak termasuk didalamnya, sedangkan apabila terjadi kasus kasus pelanggaran yang menyangkut perikanan dalam rangka proses hukumnya, departemen pertanian c.q. Ditjen perikanan

hanya diminta sebagai ahli saksi saja, seperti yang telah ditentukan mengenai hal yang relevan, dan ini berlaku pula dalam hal kegiatan penelitian ilmiah. (Mohd. Burhan zani 1983,87).



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai undang-undang nasional terhadap ketentuan mengenai hak hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan non hayati dalam implementasinya belum secara keseluruhan dapat dilaksanakan terutama untuk menentukan batas, mengelola sumberdaya alam secara lestari dan efisien. Salah satu hambatan utama yang ada untuk melakukan pemanfaatan apa yang terdapat di ZEEI tersebut adalah belum tersedianya tenaga terlatih dan terdidik yang mencukupi, masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tersebut (eksplorasi dan eksploitasi) dan khusus dalam bidang pengelolaan sumberhayati laut (perikanan), kelemahannya terletak pada kurangnya prasarana seperti kapal penangkapan, kapal latihan, kapal untuk mengadakan stock assesment.
2. Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam di ZEEI, diutamakan bagi kepentingan dalam negeri, namun mengingat kemampuan yang masih sangat terbatas, maka

kesempatan pemanfaatannya diberikan kepada pihak lain yang dalam hal ini kapal asing dengan ~~umumnya~~ bekerjasama dengan perusahaan dalam negeri. Hal ini di samping mengakomodasi salah satu ketentuan UNCLOS 1982 yaitu access for foreign fishing, juga dapat merangsang pertumbuhan perikanan dalam negeri, dan terbukti berhasil. Sedangkan kebebasan bagi kapal tersebut, tentu saja hanya dalam batas-batas tertentu seperti freedom of navigation. Tentu saja kebebasan itu harus menjaga atau memperhatikan pula keadaan (kepentingan) negara (ZEEI). Jadi jelas bahwa hak-hak kapal asing itu tetap ada, namun sebelumnya tidaklah terjadi begitu saja sebab negara atau badan hukum yang lain harus lebih dulu memperhitungkan keadaan negara yang bersangkutan.

3. Bahwa batas-batas, yurisdiksi negara Indonesia di ZEE menurut hukum laut (UNCLOS 1982) dan hukum nasional Indonesia tidak bertentangan satu sama lainnya hanya yang membedakan adalah, undang-undang nasional mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan sanksi yang diberikan kepada pihak lain yang melakukan tindakan kejahatan di ZEEI, serta -- yurisdiksi nasional Indonesia terhadap pembuatan dan pemakaian pulau buatan itu, boleh dikatakan skop berlakunya sempit, artinya hanya daerah teritorial Indonesia saja



yang berhak membuat pulau buatan di ZEEI, dan negara lain berhak untuk menikmati. Jadi hanya batas menikmati yang diperkenangkan.

4. Dalam pengelolaan sumberdaya alam di ZEE tidak dapat dilepaskan keterkaitan Indonesia dengan pihak luar negeri dalam bentuk kerjasama terutama ASEAN. Kerjasama tersebut sangat penting, misalnya; dalam pengelolaan terpadu sehingga menjadi kuat secara regional (misalnya terjaminnya pasar, sumberdaya dan sebagainya). Mengingat negara-negara ASEAN memiliki potensi yang berbeda-beda dan saling menunjang, kerjasama juga penting dalam penentuan batas-batas ZEE yang tegas, mengingat hal tersebut umumnya belum definitif.
5. Dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982, maka konvensi tersebut telah menjadi bagian tata hukum bangsa Indonesia, hak dan kewajiban negara RI menjadi bertambah. Salah satu diantaranya adalah pengelolaan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yurisdiksi tersebut bertambah lebih kurang 2,7 juta km².
6. Bahwa di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di ZEE, harus tetap berpegang pada satu asas yaitu asas kelestarian sumberdaya alam, yaitu sumber yang dimanfaatkan harus seimbang dengan potensi yang ada. Sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud yakni merata dan terjadi keseimbangan.

5.2. S a r a n

1. Mengingat bahwa Undang-undang nasional Indonesia tentang ZEEI tidak menetapkan batas atau ketentuan lain yang berkenaan dengan perjanjian bilateral maka, perlu diadakan kesepakatan/perjanjian bilateral. misalnya dengan Australia, Malaysia, Thailand, Vietnam Filipina.
2. Dengan adanya kecenderungan mengenai hambatan terhadap pelaksanaan ketentuan yang terdapat di ZEEI yang merupakan faktor penunjang untuk melaksanakan dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di ZEEI, yakni kurang tersedianya tenaga terlatih dan terdidik yang mencukupi sehingga sangat diharapkan untuk diperhatikan.
3. Untuk memenuhi saran tersebut diharapkan adanya penyebar luasan pengetahuan hukum laut Internasional dan undang-undang nasional Indonesia, tentang ilmu kelautan dalam waktu yang relatif singkat kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya dispensasi bagi kalangan bangsa Indonesia itu sendiri.

Demikianlah beberapa hal yang dapat penulis paparkan mengenai Implementasi hak-hak berdaulat negara Indonesia dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Internasional pada fakultas hukum Universitas "45". Mudah-mudahan Skripsi ini dapat merupakan sumbangan dalam memperluas cakrawala untuk mengimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairul,. 1989, Hukum Internasional Horison baru
Hukum Laut Internasional Konvensi
Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Mohd Tsani, 1989, Hukum dan Hubungan Internasional
Liberty, Jakarta.
- Denusaputro, ST, Munadjat, 1983, Konvensi PBB Tentang Hukum
Laut (Un Convention on the Law of
The sea 1982), Mutiara, Jakarta
- Djalal Hasyim,. 1979, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum
Laut , Binacipta , Bandung
- Hamzah A,. 1984, Laut Teritorial dan perairan
Indonesia. Himpunan Ordonentie
Undang-undang dan peraturan lainnya.
Akademika, Presindo.
- Harahap. Mustafa Djuang,. 1985, Yurisdiksi Kriminal di per-
airan Indonesia yang berkaitan dengan
Hukum Internasional. Alumni, Bandung.
- Kusuma-atmadja Mochtar,. 1978, Bunga Rampai Hukum Laut,
Binacipta, Bandung.
- ,. 1978, Hukum Laut Internasional.
Binacipta, Bandung
- ,. 1976, Pengantar Hukum Internasional
Binacipta, Bandung.
- Likadja Frans E,. 1987, Bunga Rampai Hukum Internasional.
Binacipta, Bandung.
- Lowe. A.V. And Churchill. R.R. 1983, The Law Of the sea,
Manchester, University Press

- O'Connell D.P., .1983 , The Teritorial Law Of the Sea,
Oxford, Clarendon Press.
- Prodjodikuro Wirjono, . 1981, Hukum Laut Bagi Indonesia,
Sumur, Bandung.
- R.G. Kartasaputra, G., .1984, Indonesia dalam lingkaran hukum
Internasional (dari abad ke abad).
Sumur Bandung.
- R.Aoes.Etty, .1991, Kovenssi hukum laut 1982. Masalah
Pengaturani hak lintas kapal asing
Abardin Gv, Bandung.
- Situmorang, Victor, .1987, Sketsa asas Hukum Laut, Pt Bina
Aksara, Jakarta.
- W.Koers Albert, .1991, Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa
Tentang Hukum Laut, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta.

Dokumen / Sumber-sumber lain

- Konvensi Hukum Laut 1982.
- UU RI no 5 tahun 1983 tentang ZEEI
- Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, Statuta mahkamah
- Buku Petunjuk tentang tatacara perizinan perikanan
- Jurnal Hukum Internasional
- Kumpulan peraturan perundang-undangan bidang perikanan.
- Buku Himpunan Perundang-undangan bidang Maritim
- Artikel ZEE (Idris Buyung majalah Lontara)
- Kamus Ilmiah Populer
- Kamus Inggris - Idonesia
- Kamus Hukum
- UUD 1945, P4 GBHN (TAP no 11 MPR/1988)

- Hasjim Djalil, Kumpulan Tulisan yang berhubungan dengan Perkembangan hukum Nasional dalam hubungannya dengan hukum laut Internasional.
- Frans Edward Likadja. Hasil Tulisan yang menyangkut mengenai pencegahan pencemaran lingkungan Internasional.
- Wayuman, Makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah mahasiswa hukum Internasional se Indonesia yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Pengelolaan sumberdaya ikan di ZEEI dan Penguasaan serta alih teknologi. (Hasil ceramah DIRJEN perikanan).



DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
JAKARTA

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN

N o m o r : 181.02/250

MEMBAKA

LENGINGAT

LEMPERHATIKAN

AMA

ALAMAT

PEKERJAAN

LEBANGSAAN

TUDUL PENELITIAN

BIDANG

DAERAH PENELITIAN

WAKTU PENELITIAN

PENGKIKUT/PESERTA

PENANGGUNGJAWAB

SPONSOR

BILAYA DARI

: Surat Kaditsospol Prop Sulsel No. 070/329/DSP
tanggal, 23 Januari 1992.-

- : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 /2/12 tanggal 5 Juli 1972.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.

: -Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

: Lilis Suryani Atco. S

: Jl, Pelita Rt.C/Rw.40 Rappocini Ujung Pandang.

: Mahasiswa Fak.Hukum Univ."45" Ujung pandang.

: Indonesia

: "Implementasi Hak-Hak Berdaulat Negara Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusip (ZEE)".

: Hukum

: Prop. DKI Jakarta

: sejak SPP ini dikeluarkan s/d pertengahan April 1992

: -

: Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Ujung pandang.

:

:

Akan melakukan penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Direktorat Sosial Politik setempat, dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan oleh Instansi pemohon.
5. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang - Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 7 Februari 1992.

W. B. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK

U. B.
DIREKTUR PENGAMANAN,


SOETOTO.

TEKBUSAN, disampaikan kepada

1. Yth. Gub Kdh Tk I DKI Jakarta
Up Kaditsospol Prop di Jakarta.
2. Yth. Rektor Univ. "45" Ujung pandang
Up Dekan Fak. Hukum di Ujung pandang.
3. A r s i p . -

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Februari 1992

Nomor : / P. / II, 1992
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
di
UJUNG PANDANG.

Menunjuk surat Saudara nomor A.004/FH/U-45/1/1992
tanggal 21 Januari 1992, perihal tersebut di atas,
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa:

Nama : LILIS SURYANI.ATCO.S
Nomor Pokok Mahasiswa : 458606137
Tingkat/Semester : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Internasional
A l a m a t : Jl. Pelita iic No 7 samping
Kanwil PU Ujung Pandang.

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan skripsi dengan judul

"IMPLEMENTASI HAK-HAK BERDAULAT NEGARA INDONESIA DI
ZONA EKONOMI EKSLUSIF".

Demikianlah agar Saudara maklum adanya.

Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional



Wahyu, S.H.

020001418

Tembusan:
Yang bersangkutan.

DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN

arsang FM 1/3
an Pasar Minggu
of Pos No. 795 Jks
ARTA-12001.

Telp. : 7804226 - 7804227
Telex : 47318 djikan ia
F A C : 7803196

: TU-310/S3. /92K.
an : -
l : Studi Pendahuluan.-

Jakarta, Pebruari 1992

Kepada Yth. :
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
di

UJUNG PANDANG

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Lilis Suryani ATCO S.
Nomor Stambuk : 4586060137
Fak. / Jurusan : Hukum Internasional.
Judul Skripsi : Implementasi Hak-Hak Berdaulat
Negara Indonesia DI Zona Ekonomi
Eksklusif.

Telah melakukan Studi Pendahuluan dalam rangka menyusun skripsi pada Bagian Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian pada tanggal 18 Pebruari 1992 sampai dengan selesai, sesuai dengan surat tugas nomor A.044/FH/U-45 /I/92 tanggal 21 Januari 1992.

Demikian agar menjadi maklum.-

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN

A.n. Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan,



HENDARSIH, SH
NIP. 080.027.966

Kalau menjawab harap disebutkan nomor Suratnya



SEKRETARIAT MENTERI NEGARA
KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jakarta, 17 Februari 1992

Nomor : B-426/As.IV/KLH/2/92
Lamp : -
Hal : Pemberitahuan Survey.
Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
Di -
Ujung Pandang

Menunjuk surat Saudara Nomor : A.004/IH/U-45/1/1992
tanggal 21 Januari 1992, perihal tersebut di atas,
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :

Nama : Lilis Suryani Atco S.
Nomor Poko Mahasiswa : 458606137
Tingkat/Semester : Strata Satu (S.1)
Jurusan : Hukum Internasional
Alamat : Jl. Pelita III No. 7 samping
Kanwil PU. Ujung Pandang.

telah datang ke Kantor Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup dalam rangka Survey/penelitian untuk
pembuatan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara Indonesia Di Zona
Ekonomi Eksklusif".


Demikianlah agar Saudara maklum adanya.





Asisten IV Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup
l.b. Baraskom 1



R. Tadjoeidin
Ramzy Tadjoeidin, M.P.A.

PETA WILAYAH DAN YURISDIKSI REPUBLIK INDONESIA



-  Perairan Nusantara
-  Laut Wilayah
-  Zona Ekonomi Eksklusif
-  Batas Landas Kontinen

95° 100° 105° 110° 115°

INDIA (INDIA)

THAILAND

SOUTH VIETNAM

MALAYSIA

SUMATRA

SIKIBERUT

NATUNA SEA

SERAWAK (MALAYSIA)

KALIMANTAN

BELITUNG

JAWA

JAKARTA

MADURA

BALI

CHRISTMAS (AUS)

INDIAN OCEAN

95° 100° 105° 110° 115°


120°

125°

130°

140°

KEDAULATAN KABUPATEN NASIONAL INDONESIA



AS-1982

120°

125°

130°

135°

140°

Article 54

Duties of ships and aircraft during their passage, research and survey activities, duties of the archipelagic State and laws and regulations of the archipelagic State relating to archipelagic sea lanes passage

Articles 39, 40, 42 and 44 apply *mutatis mutandis* to archipelagic sea lanes passage.

PART V

EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

Article 55

Specific legal régime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal régime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Article 56

Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:
 - (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;
 - (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:
 - (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures;
 - (ii) marine scientific research;
 - (iii) the protection and preservation of the marine environment;
 - (c) other rights and duties provided for in this Convention.
2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.
3. The rights set out in this article with respect to the sea-bed and subsoil shall be exercised in accordance with Part VI.

Article 57

Breadth of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

Article 58
Rights and duties of other States
in the exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.

2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part.

3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part.

Article 59
Basis for the resolution of conflicts regarding the
attribution of rights and jurisdiction in the exclusive
economic zone

In cases where this Convention does not attribute rights or jurisdiction to the coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a conflict arises between the interests of the coastal State and any other State or States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests involved to the parties as well as to the international community as a whole.

Article 60
Artificial islands, installations and structures in the
exclusive economic zone

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct and to authorize and regulate the construction, operation and use of:

- (a) artificial islands;
- (b) installations and structures for the purposes provided for in article 56 and other economic purposes;
- (c) installations and structures which may interfere with the exercise of the rights of the coastal State in the zone.

2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and immigration laws and regulations.

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or structures, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also have due regard

to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of any installations or structures not entirely removed.

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones around such artificial islands, installations and structures in which it may take appropriate measures to ensure the safety both of navigation and of the artificial islands, installations and structures.

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge, except as authorized by generally accepted international standards or as recommended by the competent international organization. Due notice shall be given of the extent of safety zones.

6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally accepted international standards regarding navigation in the vicinity of artificial islands, installations, structures and safety zones.

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around them may not be established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to international navigation.

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf.

Article 61

Conservation of the living resources

1. The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone.

2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. As appropriate, the coastal State and competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall co-operate to this end.

3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global.

4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened.

5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with participa-

tion by all States concerned, including States whose nationals are allowed to fish in the exclusive economic zone.

Article 62

Utilization of the living resources

1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61.

2. The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.

3. In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, *inter alia*, the significance of the living resources of the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks.

4. Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, *inter alia*, to the following:

- (a) licensing of fishermen, fishing vessels and equipment, including payment of fees and other forms of remuneration, which, in the case of developing coastal States, may consist of adequate compensation in the field of financing, equipment and technology relating to the fishing industry;
- (b) determining the species which may be caught, and fixing quotas of catch, whether in relation to particular stocks or groups of stocks or catch per vessel over a period of time or to the catch by nationals of any State during a specified period;
- (c) regulating seasons and areas of fishing, the types, sizes and amount of gear, and the types, sizes and number of fishing vessels that may be used;
- (d) fixing the age and size of fish and other species that may be caught;
- (e) specifying information required of fishing vessels, including catch and effort statistics and vessel position reports;
- (f) requiring, under the authorization and control of the coastal State, the conduct of specified fisheries research programmes and regulating the conduct of such research, including the sampling of catches, disposition of samples and reporting of associated scientific data;
- (g) the placing of observers or trainees on board such vessels by the coastal State;
- (h) the landing of all or any part of the catch by such vessels in the ports of the coastal State;
- (i) terms and conditions relating to joint ventures or other co-operative arrangements;
- (j) requirements for the training of personnel and the transfer of fisheries technology, including enhancement of the coastal State's capability of undertaking fisheries research;

- (k) enforcement procedures.
 5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations.

Article 63

Stocks occurring within the exclusive economic zones of two or more coastal States or both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it

1. Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary to co-ordinate and ensure the conservation and development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part.
2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone, the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary for the conservation of these stocks in the adjacent area.

Article 64

Highly migratory species

1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species listed in Annex I shall co-operate directly or through appropriate international organizations with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of such species throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. In regions for which no appropriate international organization exists, the coastal State and other States whose nationals harvest these species in the region shall co-operate to establish such an organization and participate in its work.
2. The provisions of paragraph 1 apply in addition to the other provisions of this Part.

Article 65

Marine mammals

Nothing in this Part restricts the right of a coastal State or the competence of an international organization, as appropriate, to prohibit, limit or regulate the exploitation of marine mammals more strictly than provided for in this Part. States shall co-operate with a view to the conservation of marine mammals and in the case of cetaceans shall in particular work through the appropriate international organizations for their conservation, management and study.

Article 66

Anadromous stocks

1. States in whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary interest in and responsibility for such stocks.
2. The State of origin of anadromous stocks shall ensure their conservation by the establishment of appropriate regulatory measures for fishing in all waters landward of the outer limits of its exclusive economic zone and for fishing provided for in paragraph 3(b). The State of origin may, after consultations

with the other States referred to in paragraphs 3 and 4 fishing these stocks, establish total allowable catches for stocks originating in its rivers.

3. (a) Fisheries for anadromous stocks shall be conducted only in waters landward of the outer limits of exclusive economic zones, except in cases where this provision would result in economic dislocation for a State other than the State of origin. With respect to such fishing beyond the outer limits of the exclusive economic zone, States concerned shall maintain consultations with a view to achieving agreement on terms and conditions of such fishing giving due regard to the conservation requirements and the needs of the State of origin in respect of these stocks.
 - (b) The State of origin shall co-operate in minimizing economic dislocation in such other States fishing these stocks, taking into account the normal catch and the mode of operations of such States, and all the areas in which such fishing has occurred.
 - (c) States referred to in subparagraph (b), participating by agreement with the State of origin in measures to renew anadromous stocks, particularly by expenditures for that purpose, shall be given special consideration by the State of origin in the harvesting of stocks originating in its rivers.
 - (d) Enforcement of regulations regarding anadromous stocks beyond the exclusive economic zone shall be by agreement between the State of origin and the other States concerned.
4. In cases where anadromous stocks migrate into or through the waters landward of the outer limits of the exclusive economic zone of a State other than the State of origin, such State shall co-operate with the State of origin with regard to the conservation and management of such stocks.
5. The State of origin of anadromous stocks and other States fishing these stocks shall make arrangements for the implementation of the provisions of this article, where appropriate, through regional organizations.

Article 67
Catadromous species

1. A coastal State in whose waters catadromous species spend the greater part of their life cycle shall have responsibility for the management of these species and shall ensure the ingress and egress of migrating fish.

2. Harvesting of catadromous species shall be conducted only in waters landward of the outer limits of exclusive economic zones. When conducted in exclusive economic zones, harvesting shall be subject to this article and the other provisions of this Convention concerning fishing in these zones.

3. In cases where catadromous fish migrate through the exclusive economic zone of another State, whether as juvenile or maturing fish, the management, including harvesting, of such fish shall be regulated by agreement between the State mentioned in paragraph 1 and the other State concerned. Such agreement shall ensure the rational management of the species and take into account the responsibilities of the State mentioned in paragraph 1 for the maintenance of these species.

Article 68
Sedentary species

This Part does not apply to sedentary species as defined in article 77, paragraph 4.

Article 69
Right of land-locked States

1. Land-locked States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographical circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of articles 61 and 62.

2. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, *inter alia*:

- (a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal State;
- (b) the extent to which the land-locked State, in accordance with the provisions of this article, is participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of other coastal States;
- (c) the extent to which other land-locked States and geographically disadvantaged States are participating in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it;
- (d) the nutritional needs of the populations of the respective States.

3. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall co-operate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing land-locked States of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in paragraph 2 shall also be taken into account.

4. Developed land-locked States shall, under the provisions of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone.

5. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or regions where the coastal States may grant to land-locked States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic zones.

Article 70
Right of geographically disadvantaged States

1. Geographically disadvantaged States shall have the right to participate, on an equitable basis, in the exploitation of an appropriate part of the surplus of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the same subregion or region, taking into account the relevant economic and geographi-

cal circumstances of all the States concerned and in conformity with the provisions of this article and of articles 61 and 62.

2. For the purposes of this Part, "geographically disadvantaged States" means coastal States, including States bordering enclosed or semi-enclosed seas, whose geographical situation makes them dependent upon the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of other States in the subregion or region for adequate supplies of fish for the nutritional purposes of their populations or parts thereof, and coastal States which can claim no exclusive economic zones of their own.

3. The terms and modalities of such participation shall be established by the States concerned through bilateral, subregional or regional agreements taking into account, *inter alia*:

- (a) the need to avoid effects detrimental to fishing communities or fishing industries of the coastal State;
- (b) the extent to which the geographically disadvantaged State, in accordance with the provisions of this article, is participating or is entitled to participate under existing bilateral, subregional or regional agreements in the exploitation of living resources of the exclusive economic zones of other coastal States;
- (c) the extent to which other geographically disadvantaged States and landlocked States are participating in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of the coastal State and the consequent need to avoid a particular burden for any single coastal State or a part of it;
- (d) the nutritional needs of the populations of the respective States.

4. When the harvesting capacity of a coastal State approaches a point which would enable it to harvest the entire allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone, the coastal State and other States concerned shall co-operate in the establishment of equitable arrangements on a bilateral, subregional or regional basis to allow for participation of developing geographically disadvantaged States of the same subregion or region in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zones of coastal States of the subregion or region, as may be appropriate in the circumstances and on terms satisfactory to all parties. In the implementation of this provision the factors mentioned in paragraph 3 shall also be taken into account.

5. Developed geographically disadvantaged States shall, under the provisions of this article, be entitled to participate in the exploitation of living resources only in the exclusive economic zones of developed coastal States of the same subregion or region having regard to the extent to which the coastal State, in giving access to other States to the living resources of its exclusive economic zone, has taken into account the need to minimize detrimental effects on fishing communities and economic dislocation in States whose nationals have habitually fished in the zone.

6. The above provisions are without prejudice to arrangements agreed upon in subregions or regions where the coastal States may grant to geographically disadvantaged States of the same subregion or region equal or preferential rights for the exploitation of the living resources in the exclusive economic zones.

Article 71

Non-applicability of articles 69 and 70

The provisions of articles 69 and 70 do not apply in the case of a coastal State whose economy is overwhelmingly dependent on the exploitation of the living resources of its exclusive economic zone.

Article 72
Restrictions on transfer of rights

1. Rights provided under articles 69 and 70 to exploit living resources shall not be directly or indirectly transferred to third States or their nationals by lease or licence, by establishing joint ventures or in any other manner which has the effect of such transfer unless otherwise agreed by the States concerned.

2. The foregoing provision does not preclude the States concerned from obtaining technical or financial assistance from third States or international organizations in order to facilitate the exercise of the rights pursuant to articles 69 and 70, provided that it does not have the effect referred to in paragraph 1.

Article 73
Enforcement of laws and regulations of the coastal State

1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.

2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.

3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.

4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.

Article 74
Delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts

1. The delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.

2. If no agreement can be reached within a reasonable period of time, the States concerned shall resort to the procedures provided for in Part XV.

3. Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and co-operation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.

4. Where there is an agreement in force between the States concerned, questions relating to the delimitation of the exclusive economic zone shall be determined in accordance with the provisions of that agreement.

Article 75
Charts and lists of geographical co-ordinates

1. Subject to this Part, the outer limit lines of the exclusive economic zone and the lines of delimitation drawn in accordance with article 74 shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Where

appropriate, lists of geographical co-ordinates of points, specifying the geodetic datum, may be substituted for such outer limit lines or lines of delimitation.

2. The coastal State shall give due publicity to such charts or lists of geographical co-ordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

PART VI CONTINENTAL SHELF

Article 76 Definition of the continental shelf

1. The continental shelf of a coastal State comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.

2. The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6.

3. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the sea-bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.

4. (a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:

- (i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or
- (ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.

(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base.

5. The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.

internasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya.

10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.

11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.

12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.

Pasal 54

Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey, kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan.

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan.

BAB V

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 55

Rejim hukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Pasal 56

Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai

- (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin ;
- (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan ;
 - (ii) riset ilmiah kelautan ;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut ;
- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 57

Lebar zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Pasal 58

Hak-hak dan kewajiban Negara lain di
zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang syah menurut hukum international yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku ditetapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.

3. Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pasal 59

Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian
hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pasal 60 ✓

Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan
di zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:

- (a) pulau buatan;
- (b) instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
- (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.

2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.

5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.

6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.

- (e) perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- (f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- (g) penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh Negara pantai;
- (h) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
- (i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- (j) persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- (k) prosedur penegakan.

5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Pasal 63

Persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya

1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.

2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

Pasal 64

Jenis ikan yang bermigrasi jauh
(Highly migratory species)

1. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan, Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.

2. Ketentuan ayat 1 berlaku di samping ketentuan lain Bab ini.

Pasal 65

Mamalia laut

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Bab ini yang membatasi hak Negara pantai atau kewenangan suatu organisasi internasional, sebagaimana layaknya, untuk melarang, membatasi atau mengatur eksploitasi mamalia laut secara lebih ketat dari pada yang diatur dalam Bab ini. Negara-negara harus bekerja sama dengan tujuan untuk konservasi mamalia laut dan dalam hal calaceans harus bekerja khususnya melalui organisasi internasional yang bersangkutan untuk konservasi, pengelolaan, dan penelitian.

Pasal 66

Persediaan jenis ikan anadrom

1. Negara di mana sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan anadrom harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab atas persediaan jenis ikan demikian.

2. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut dengan mengadakan tindakan-tindakan pengaturan yang tepat bagi penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif dan bagi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 (b). Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan Negara lain yang disebut dalam ayat 3 dan 4 yang menangkap jenis ikan ini, dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan jenis ikan yang berasal dari sungai-sungainya.

3. (a) Perikanan bagi persediaan jenis ikan anadrom hanya dapat dilakukan dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif kecuali dalam hal ketentuan ini akan mengakibatkan dislokasi ekonomi bagi suatu Negara lain dari pada Negara asal. Berkenaan dengan penangkapan ikan demikian di sebelah luar batas luar zona ekonomi eksklusif, Negara-Negara yang bersangkutan harus tetap mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kata sepakat tentang ketentuan dan persyaratan penangkapan ikan demikian dengan memperhatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal persediaan Jenis ikan ini.

- (b) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan normal dan cara operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di mana penangkakan demikian telah dilakukan.
 - (c) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis ikan anadrom, khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.
 - (d) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar zona ekonomi eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara lainnya yang berkepentingan.
4. Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui perairan di sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif Negara yang lain dari pada Negara asal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan untuk konservasi dan peningkatan persediaan jenis ikan demikian.
5. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penangkakan persediaan jenis ikan ini, harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal dimana perlu, melalui organisasi regional.

Pasal 67

Jenis ikan catadrom

1. Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan catadrom menggunakan sebagian dari siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan jenis-jenis ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.
2. Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif. Apabila dilakukan dalam zona ekonomi eksklusif pemanfaatan harus tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan dalam zona tersebut.
3. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Negara, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk pemanfaatan ikan demikian harus diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan. Perjanjian demikian harus menjamin pengelolaan rasional jenis tersebut dan memperhatikan tanggung jawab Negara yang disebutkan dalam ayat 1 atas pemeliharaan jenis ikan ini.

Pasal 68

Jenis Sedenter

Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77

Pasal 69

Hak Negara-negara tak berpantai

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2. Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, *inter alia* :
 - (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai ;
 - (b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai-lainnya ;
 - (c) sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak menguntungkan berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian daripadanya ;
 - (d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
3. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang dipebolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-region atau region sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.

4. Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan dalam zona tersebut.

5. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara tak berpantai dalam sub-region atau region yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 70

Ilak Negara yang secara geografis tak beruntung

(1.) Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dari surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal pasal 61 dan 62.

2. Untuk tujuan Bab ini, "Negara yang secara geografis tak beruntung" berarti Negara pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya atau bagian dari penduduk itu, dan Negara pantai yang tidak dapat menuntut zona ekonomi eksklusif bagi dirinya sendiri.

3. Persyaratan dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, inter alia :

- (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai ;
- (b) sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain ;
- (c) sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari dari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya ;

(d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

4. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang yang secara geografis tak beruntung di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub region atau region sebagaimana layak-ya sesuai dengan keadaan dan berdasarkan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor faktor yang disebut dalam ayat 3 juga harus diperhatikan.

5. Negara maju yang secara geografis tak beruntung, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya di zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sampai sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan di zona tersebut.

6. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang telah disepakati sub-region atau region di mana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara yang secara geografis tak beruntung dalam sub-region atau region yang sama hak yang sama atau hak yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 71

Tidak berlakunya pasal-pasal 69 dan 70

Ketentuan pasal-pasal 69 dan 70 tidak berlaku dalam hal suatu Negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya.

Pasal 72

Pembatasan pengalihan hak

1. Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69 dan 70 untuk mengeksploitasi sumber kekayaan hayati tidak boleh dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Negara ketiga atau warganegaranya dengan cara sewa atau perijinan, dengan mengadakan usaha patungan atau dengan cara lain apapun yang mempunyai akibat pengalihan demikian, kecuali disetujui secara penuh oleh Negara-negara yang berkepentingan.

2. Ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan bagi Negara yang berkepentingan untuk memperoleh bantuan teknis atau keuangan dari Negara ke tiga atau organisasi internasional untuk memudahkan pelaksanaan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 69 dan 70, dengan ketentuan bahwa hal itu tidak mempunyai akibat yang disebutkan dalam ayat 1.

Pasal 73

Penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konseryasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Pasal 74

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

1. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

4. Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 75

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan perbatasan yang demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI

LANDAS KONTINEN

Pasal 76

Batasan landas kontinen

1. Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

2. Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6:

3. tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (slope) dan tanjakan (rise). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.

4. (a) Untuk maksud konvensi ini, Negara pantai akan menetapkan pinggir luar tepian kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau dengan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983

TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;
 - d. bahwa semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai ke-lautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk dan sesuai dengan kepentingan Indonesia;
 - e. bahwa lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;
 - f. bahwa segenap sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara;

g. bahwa baik praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;

h. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan undang-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942).
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2294);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234).

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang ir Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- b. Sumber daya alam non hayati adalah unsur alam bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah dan di bawahnya serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. Penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut dan tanah di bawahnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- d. Konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eks-

klusif Indonesia;

- e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB II

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 2

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah dicapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia termaksud.

BAB III

HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN-KEGIATAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.
- (2) Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

BAB V

GANTI RUGI

Pasal 9

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum

internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam tersebut dengan segera di dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena :
 - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
 - b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh pembuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Pasal 12

Ketentuan tentang batas ganti rugi maksimum, tatacara penelitian ekologis dan penuntutan ganti rugi tersebut dalam Pasal 11 diatur dalam peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang-orang tersebut dipelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
- (b) Penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- (c) Untuk kepentingan penahanan, tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindak-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan yang mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, yang dibuat sebelum diundangkannya undang-undang ini, tetap berlaku sampai ada perubahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuannya.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal Oktober 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 44



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

I. UMUM

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya.

Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (State practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.

Di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif.

Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Di samping pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum.

Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif.

Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang ini adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan.

Pasal 2

Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret 1980.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional.

Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hotpursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif.

Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban-

an Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

Ayat (2)

Ayat ini menentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan-persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Ayat (3)

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di Zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan untuk eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan perse-

tujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas.

Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayat (3)

Dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan (*allowable catch*).

Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (*capacity to harvest*) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Penunjukkan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (*sedentary species*) yang terdapat pada dasar laut zona ekonomi eksklusif tunduk pada rezim landas kontinen (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia).

Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.

Pasal 6

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 7

Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah Republik Indonesia.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan :

- a. menolak permohonan tersebut, atau
- b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
- c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu.

maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8

Ayat (1)

Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara, yang sekarang telah diterima pula dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan secara nasional

landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Pembuangan ("dumping") di laut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut; berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan.

Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut; pembuangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti rugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dan atau sumber daya alam dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan.

Karena itu kewajiban ini melekat pada barangsiapa yang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau kerusakan sumber daya alam. "Tanggung jawab mutlak" ("strict liability") berarti bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran lingkungan laut dan atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan menentukan besarnya kerugian.

Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak pencemar.

Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan atau orang-orang tersebut. Terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut.

Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari. Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan di laut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan.

Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.

Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut. Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21

ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana..

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Permohonan untuk membebaskan kapal dan atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nakhoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut.

Ayat (2)

Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum.